

**DESAIN PENYELESAIAN
PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH
OLEH IBU PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)**



TESIS

**Diajukan untuk Memenuhi sebagian Syarat Memperoleh Gelar
Magister (S2) dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (HKI)**

**Oleh:
Siti Suriyati
NIM: 206030008**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2024**

**DESAIN PENYELESAIAN
PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH
OLEH IBU PASCA PERCERAIAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)**



TESIS

Oleh:

Siti Suriyati

NIM: 206030008

Dosen Pembimbing I :

Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.

NIP.197210201999031001

Dosen pembimbing II :

Dr. Fauzan Adim, M.A

NIP. 198009062020121002


**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
TAHUN 2024**

NOTA PERSETUJUAN PEMBIMBING

Tesis dengan judul “*DESAIN PENYELESAIAN PENETAPAN NAFKAH ANAK YANG DIASUH OLEH IBU PASCA PERCERAIAN (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)*” karya dari Siti Suriyati NIM. 206030008, Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Konsentrasi Ahwal al Syakhsiyah, Pascasarjana IAIN Kudus, ini telah diperiksa dan disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Majelis Sidang Munaqosyah Tesis.

Kudus, 07 Desember 2023

Pembimbing I,



Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.
NIP. 197210201999031001

Pembimbing II,



Dr. Fauzan Adim, M.A.
NIP. 198009062020121002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KUDUS
PASCASARJANA**

Jl. Conge Ngembalrejo Bac Kotak Pos 51 Kudus 59322

Telp.(029) 432677 Fax. 441613,438818

Email: pascasarjana@iainkudus.ac.id; Website:

<https://pascasarjana.iainkudus.ac.id>

PENGESAHAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa mahasiswa ini:

Nama : **Siti Suriyati**
NIM : **206030008**
Program Prodi : **Hukum Keluarga Islam (HKI)**
Konsentrasi : **Ahwal al Syakhsiyyah**
Judul : **Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang
Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus di
Pengadilan Agama Kudus)**

telah dimunaqosahkan oleh Tim Penguji Tesis Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus pada tanggal :

04 Januari 2024

Selanjutnya dapat menerima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam Hukum Keluarga Islam (M.H).

Kudus, 08 Januari 2024

1. **Prof. Dr. Any Ismayawati, S.H.,M.Hum.** (Ketua Sidang/
NIP. 196505112000032001 Penguji I)
2. **Dr. H. Jaenal Arifin, M.Ag.** (Penguji II)
NIP. 197402072007011026
3. **Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H.** (Penguji
NIP. 197210201999031001 III/Pembimbing)
4. **Dr. Fauzan Adim, M.A.** (Pembimbing)
NIP. 198009062020121002
5. **Dr. Lina Kushidayati, S.H.I., M.A.** (Sekretari
NIP. 1980070032009122002 Sidang)

Mengetahui,
Direktur



Dr. Adri Effendi, M.Ag.
NIP. 197803182000031001

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Suriyati

NIM : 206030008

menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis ini benar-benar karya saya sendiri, bukan plagiasi dari karya tulis orang lain baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan penelitian orang lain yang terdapat dalam tesis ini dikutip atau dirujuk sesuai kode etik penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata dalam tesis ini terbukti terdapat unsur-unsur plagiasi, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan yang berlaku.

Kudus, 11 Januari 2024

Yang Menyatakan,

Siti Suriyati



ABSTRAK

Siti Suriyati, 206030008, Desain Penyelesaian Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kudus), Program Studi Hukum Keluarga Islam, Pascasarjana, IAIN Kudus.

Tujuan dari penelitian ini, yaitu 1) mengetahui dan menganalisis dasar hukum apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian; 2) mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus; 3) mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

Metode penelitian yang digunakan ialah penelitian kualitatif dengan model studi kasus. Penggalan data menggunakan teknik wawancara, dokumentasi, dan observasi. Subjek pada penelitian ini, yaitu Hakim Pengadilan Agama Kudus, pihak ayah dan pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian menggunakan teknik triangulasi dengan sumber.

Hasil penelitian menjelaskan bahwa *pertama*, dasar hukum yang dijadikan pertimbangan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan Nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian adalah UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, SEMA No. 7 Tahun 2012, SEMA No. 3 Tahun 2018, surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022, dalil syar'i kitab Al-Umm dan kitab Al-Muhadzab. *Kedua*, faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak adalah faktor ekonomi pihak ayah menurun, pihak ayah masih merasa sakit hati, kesadaran hukum ayah masih rendah, dan pihak ayah telah menikah lagi. *Ketiga*, Nafkah anak yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah dapat dilakukan penyelesaian dengan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus atau penyelesaian non eksekusi dengan cara konsiliasi, mediasi atau negosiasi. Dalam penelitian ini penyelesaian yang dipilih para pihak adalah penyelesaian non eksekusi dengan cara negosiasi, konsep negosiasi lebih efektif dan efisien.

Kata Kunci: Desain, Penyelesaian, Penetapan Nafkah Anak

ABSTRACT

Siti Suriyati, 206030008, Design for Living Support for Children Raised by Mothers Post-Divorce (Case Study at Kudus Religious Court), Islamic Family Law Study Program, Postgraduate, IAIN Kudus.

The objectives of this research are 1) to find out and analyze the legal basis used by the judges of the Kudus Religious Court in determining the maintenance of children who are cared for by mothers after divorce; 2) find out and analyze the factors that cause the father not to carry out the determination of child support for the child being cared for by the mother after the divorce in accordance with the decision of the Judge of the Kudus Religious Court; 3) know the settlement design for determining child support for children cared for by the mother after divorce which has been determined by the judge of the Kudus Religious Court.

The research method used is qualitative research with a case study model. Data mining uses interview, documentation and observation techniques. The subjects in this research were the judges of the Kudus Religious Court, the father and mother who took care of the child after the divorce. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and drawing conclusions. To test the validity of the research data using triangulation techniques with sources.

The results of the research explain that first, the legal basis taken into consideration by the Judge of the Kudus Religious Court in determining the support of children cared for by mothers after divorce is Law No. 1 of 1974 concerning Marriage, Compilation of Islamic Law, SEMA No. 7 of 2012, SEMA No. 3 of 2018, Central Java Governor Decree No. 561/37 of 2022, syar'i arguments from the Al-Umm book and the Al-Muhadzab book. Second, the factors that cause the father not to carry out the determination of child support are the father's economic decline, the father still feels hurt, the father's legal awareness is still low, and the father has remarried. Third, child maintenance that is not carried out voluntarily by the father can be resolved by submitting an execution to the Kudus Religious Court or a non-execution settlement by means of conciliation, mediation or negotiation. In this research, the solution chosen by the parties is a non-execution settlement by means of negotiation, the concept of negotiation is more effective and efficient.

Keywords: Design, Completion, Determination of Child Support

خلاصة

سنتي سورياتي، تصميم الدعم المعيشي للأطفال الذين تربيهم الأمهات بعد الطلاق (دراسة حالة في محكمة كودوس الدينية)، برنامج دراسة قانون الأسرة الإسلامي، الدراسات العليا، للجامعة الإسلامية الحكومية قدوس

أهداف هذا البحث هي (1) معرفة وتحليل الأساس القانوني الذي يستخدمه قضاة محكمة كودوس الدينية في تحديد نفقة الأطفال الذين تتولى أمهاتهم رعايتهم بعد الطلاق؛ (2) معرفة وتحليل العوامل التي تجعل الأب لا يتولى تحديد نفقة الطفل الذي ترعاه الأم بعد الطلاق وفقاً لقرار قاضي محكمة كودوس الدينية؛ (3) التعرف على نظام التسوية لتحديد نفقة الأطفال الذين ترعاهم الأم بعد الطلاق والذي تم تحديده من قبل قاضي محكمة كودوس الدينية

طريقة البحث المستخدمة هي البحث النوعي مع نموذج دراسة الحالة. يستخدم استخراج البيانات تقنيات المقابلة والتوثيق والمراقبة. والمواضيع في هذا البحث هم قضاة محكمة قدوس الدينية، والأب والأم اللذين قاما برعاية الطفل بعد الطلاق. تستخدم تقنيات تحليل البيانات لتقليل البيانات وعرض البيانات واستخلاص النتائج اختبار صحة بيانات البحث باستخدام تقنيات التثليل مع المصادر

وتوضح نتائج البحث أولاً أن الأساس القانوني الذي يأخذه قاضي محكمة كودوس الدينية في الاعتبار في تحديد نفقة الأطفال الذين ترعاهم أمهاتهم بعد الطلاق هو القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن الزواج، وجمع الشريعة الإسلامية، رقم سيما قانون رقم (7) لسنة 2012 بشأن سيما رقم . مرسوم حاكم جاوة الوسطى رقم 3 لسنة 2018 37/561 لسنة 2022 الحجج الشرعية من كتاب الأم وكتاب المهذب. ثانياً، العوامل التي تجعل الأب لا ينفذ قرار نفقة الطفل هي التدهور الاقتصادي للأب، وما زال الأب يشعر بالأذى، وما زال الوعي القانوني للأب منخفضاً، وتزوج الأب مرة أخرى. ثالثاً، يمكن حل نفقة الطفل التي لا يقوم بها الأب طوعاً عن طريق تقديم التنفيذ إلى محكمة الكودس الدينية أو تسوية عدم التنفيذ عن طريق التوفيق أو الوساطة أو التفاوض. وفي هذا البحث فإن الحل الذي اختاره الطرفان هو التسوية غير التنفيذية. عن طريق التفاوض، فمفهوم التفاوض أكثر فعالية وكفاءة

الكلمات المفتاحية: التصميم، الإنجاز، تحديد نفقة الطفل

MOTTO

الْعِلْمُ بِلَا عَمَلٍ كَالشَّجَرِ بِلَا ثَمَرٍ

“Ilmu tanpa amal/praktik bagaikan pohon yang tidak berbuah”.

PERSEMBAHAN

Dengan memohon ridho dan syafa'at Rasul-Nya, dengan tulus ikhlas kupersembahkan Tesis ini kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan kemudahan dan hikmah dalam penyelesaian tesis ini.
2. Kepada kedua orangtuaku tercinta, ayah Hasyim Ashari (alm) dan ibu Rumisih (alm) yang selalu memberi dukungan, ridho serta curahan kasih sayang dalam setiap sujudnya kepada Ilahi.
3. Suamiku, Joko Lukmono yang telah memberikan ijin untuk melanjutkan studi.
4. Putraku Ahmad Naufa Ghothofan dan putri kecilku Hashifah Hana Tsuroyya yang membuatku termotivasi untuk terus belajar, tidak mudah menyerah dan berjuang atas kesabaran dan keikhlasannya membantu bunda dalam waktu dan kebersamaan.
5. Seluruh saudara-saudaraku yang telah memberi dukungan dan semangat.
6. Kawan-kawan pascasarjana khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan XI yang selalu memberikan masukan dan bantuan kepada penulis selama belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.
7. Kepada semua pihak yang membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga semua bantuan serta pengorbanan kalian mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, Amin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Konsonan Tunggal						Vokal	
ب	<i>B/b</i>	ش	<i>Sy/sy</i>	ل	<i>L/l</i>	ا	tanpa tanda
ت	<i>T/t</i>	ص	<i>Ṣ/ṣ</i>	م	<i>M/m</i>	اَ..	<i>A/a</i>
ث	<i>Ṣ/ṣ</i>	ض	<i>Ḍ/ḍ</i>	ن	<i>N/n</i>	...اِ	<i>I/i</i>
ج	<i>J/j</i>	ط	<i>T/ṭ</i>	و	<i>W/w</i>	اُ..	<i>U/u</i>
ح	<i>H/h</i>	ظ	<i>Z/ẓ</i>	ه	<i>H/h</i>	<i>Mādd</i>	
خ	<i>KH/kh</i>	ع awal	<i>'A/'a</i>	ء akhir	<i>A/'a'</i>	بَا	<i>Bā</i>
د	<i>D/d</i>	ع akhir	<i>A/'a'</i>	ء awal	<i>A/a</i>	بِئ	<i>Bī</i>
ذ	<i>Ẓ/ẓ</i>	غ	<i>G/g</i>	ي	<i>Y/y</i>	بُؤ	<i>Bū</i>
ر	<i>R/r</i>	ف	<i>F/f</i>	<i>Tasydīd</i>		<i>Yā' nisbah</i>	
ز	<i>Z/z</i>	ق	<i>Q/q</i>	أَبْ	<i>abb</i>	فَلَکِی	<i>falakiy</i>
س	<i>S/s</i>	ک	<i>K/k</i>	رَبْ	<i>rabb</i>	عَالِمِی	<i>'ālamiy</i>
'Ain/ Hamzah di Belakang		'Ain/Hamzah di- <i>waqf</i>		اِ		Vokal Rangkap	
قَرَعْ	<i>qara'a</i>	الْقُرُوعِ	<i>al-furū'</i>	الْقَمَرِ	<i>al-qamar</i>	عَبْرِي	<i>gairī</i>
قَرَأْ	<i>qara'a</i>	الْقَضَاءِ	<i>al-furū'</i>	الشَّمْسِ	<i>al-syams</i>	شَيْئِ	<i>sya'iun</i>
Kata Majemuk dirangkai			Kata Majemuk dipisah			<i>Tā' Marbūtah</i>	
جَمَالُ الدِّينِ		<i>Jamāluddīn</i>	جَمَالُ الدِّينِ		<i>Jamāl al-Dīn</i>	سَاعَةٌ	<i>sā'ah</i>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat, Taufiq dan Inayah-Nya, sehingga dalam rangka menyelesaikan prpgram Magister Pascasarjana (S2) penulis dapat menyelesaikan tesis. Tesis yang berjudul “Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak yang di Asuh oleh Ibu Pasca Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus)” ini disusun guna memenuhi salah satu syarat memperoleh Gelar Magister (S2) dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

Dalam Menyusun tesis ini penulis mendapatkan banyak bimbingan dan saran-saran dari berbagai pihak sehingga penyusunan tesis ini terselesaikan. Untuk itu penulis menyampaikan penghargaan sebesar-besarnya dan terimakasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Abdurrohman Kasdi, Lc., M.Si selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan ijin penelitian sehingga tesis ini dapat terselesaikan.
2. Dr. Adri Efferi, M.Ag , selaku Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan tesis ini.
3. Prof. Dr. Supriyadi, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus dan selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan persetujuan tentang penulisan tesis ini, juga telah bersedia melauangkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
4. Dr. Fauzan adim, M.A, selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia melaungkan waktu, tenaga, pikiran untuk memberikan bimbingan dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
5. H. Nur Said, A.Sg., M.Ag., selaku Kepala perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang telah memberikan ijin dan layanan perpustakaan yang diperlukan dalam penyusunan tesis ini.
6. Para staff dan dosen pengajar di lingkungan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus yang membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis mampu menyelesaikan penyusunan tesis ini.
7. Keluarga tercinta, yang senantiasa memotivasi baik materiil maupun spiritual dengan tanpa lelah membantu dalam penyelesaian penyusunan tesis ini.
8. Kawan-kawan pascasarjana khususnya Program Studi Hukum Keluarga Islam Angkatan XI yang selalu memberikan masukan dan

bantuan kepada penulis selama belajar di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kudus.

9. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini masih jauh mencapai kesempurnaan, karena itu kritik dan saran dari pembaca sangat diharapkan menjadi pertimbangan dalam proses berikutnya. Semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan kontribusi dan manfaat bagi Masyarakat luas. Amin.

Kudus, 06 Desember 2023.

Penulis



Siti Suriyati
NIM.206030008

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
KEASLIAN TESIS	iv
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vi
ABSTRAK ARAB	vii
MOTTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB	x
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR GAMBAR	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	8
F. Definisi Istilah	12
G. Sistematika Penelitian	13
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Perkawinan.....	15
1. Pengertian Perkawinan.....	15
2. Dasar Hukum Perkawinan.....	17
3. Tujuan Perkawinan	20
B. Perceraian.....	22
1. Pengertian Perceraian	22
2. Dasar Hukum Perceraian.....	24
3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian	29
C. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian	32
1. Hadhanah Anak.....	32
2. Hak Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian	33
D. Nafkah Anak Pasca Perceraian	35
1. Pengertian Nafkah Anak	35
2. Dasar Hukum Nafkah Anak	38
3. Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian	41
4. Pertimbangan Hukum Nafkah Anak	42

E. Putusan Penetapan Nafkah Anak.....	43
1. Putusan Bersifat Condemnatoir	43
2. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap	44
3. Kekuatan Eksekutorial	45
F. Desain Penyelesaian	45
1. Pengertian Desain Penyelesaian	45
2. Tujuan Desain Penyelesaian	46
3. Fungsi Desain Penyelesaian	47
G. Kerangka Berfikir	47

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	49
B. Kehadiran Peneliti.....	52
C. Latar Penelitian	52
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	53
1. Data.....	53
2. Sumber Data	53
E. Pengumpulan Data	55
1. Wawancara.....	55
2. Dokumentasi	55
3. Observasi	56
F. Analisis Data.....	57
1. Reduksi Data.....	57
2. Penyajian Data	58
3. <i>Conclusion Drawing/Verification</i>	58
G. Keabsahan.....	59

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Kudus	61
1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus	61
2. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus	63
B. Paparan Data	63
1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian	64
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus	67
3. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus	71

C. Hasil Penelitian	73
1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian.....	73
2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus	75
3. Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus	76
D. Pembahasan	76
1. Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus	76
a. Putusan Penetapan Nafkah Anak Bersifat Condemnatoir	77
b. Putusan Penetapan Nafkah Anak Telah Berkekuatan Hukum Tetap	79
c. Putusan Penetapan Nafkah Anak Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela Oleh Pihak Ayah ...	80
2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian	81
a. Memuat Dasar Dan Alasan Yang Jelas Dan Terperinci	81
b. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum	83
3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus	85
4. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Secara Eksekusi.....	86
5. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus Secara Non Eksekusi	89

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	93
B. Implikasi	94
C. Saran	94

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1 - Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	8
Tabel 2 - Tabel 1.2 Penelitian Terdahulu.....	9
Tabel 3 - Tabel 1.3 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3 - Tabel 1.4 Penelitian Terdahulu.....	10
Tabel 3 - Tabel 1.5 Penelitian Terdahulu.....	11
Tabel 4 - Tabel 4.1 Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus Periode Tahun 2018 – 2022	63
Tabel 5 - Tabel 4.2 Bunyi Amar Putusan	77
Tabel 6 - Tabel 4.3 Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap	80
Tabel 7 - Tabel 4.4 Pelaksanaan Putusan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah.....	81
Tabel 8 - Tabel 4.5 Dasar dan Alasan Penetapan Nafkah Anak	82
Tabel 9 - Tabel 4.6 :Pengucapan Putusan	84
Tabel 10 - Tabel 4.7 Faktor-Faktor Penyebab Tidak dijalankan Putusan Penetapan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah	85
Tabel 11 - Tabel 4.8 Cara Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak	88
Tabel 12- Tabel 4.9 Model Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak Non Eksekusi	91
Tabel 13 - Tabel 4.10 Hasil Negosiasi Jumlah Nafkah.....	92

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 - Gambar 2.1 Kerangka Berfikir	48
-----------------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah dan menjadikannya hidup bersama secara berpasang-pasangan melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan Sunatullah yang umum berlaku pada semua makhluk ciptaan Allah SWT, baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Dengan perkawinan makhluk hidup dapat berkembang biak untuk mengembangkan keturunannya sehingga dapat mempertahankan eksistensi kehidupan di alam ini.¹ Salah satu kebahagiaan manusia dalam hidup di dunia adalah jika seseorang menemukan pasangan hidup sebagai pendamping hidup dan bersama-sama membentuk sebuah keluarga, dalam pembentukan sebuah keluarga tidak lepas dari proses perkawinan. Perkawinan adalah perjanjian suci yang sangat kuat antara laki-laki dan Perempuan atas dasar kerelaan dan saling suka yang dilakukan oleh pihak wali sesuai sifat dan syaratnya, sehingga menghalalkan kebutuhan biologis antara keduanya dan dapat meneruskan garis keturunan.²

Bagi manusia perkawinan adalah suatu cara yang dipilih Allah SWT sebagai jalan untuk berkembang biak demi kelestarian hidupnya setelah masing-masing melakukan peranan yang positif dalam mewujudkan tujuan perkawinan.³ Salah satu tujuan dari perkawinan sebagaimana yang disyariatkan dalam agama Islam adalah guna mewujudkan keturunan yang saleh.

Perkawinan memiliki beberapa implikasi diantaranya adalah implikasi biologis, implikasi teologis, implikasi sosiologis dan implikasi yuridis. Implikasi biologis memberikan efek keturunan yang berkah atas aspek material yang dimiliki seperti hak anak memperoleh warisan dari orang tua dan lain-lain.⁴ Merujuk Al Qur'an surah Az-Zariat ayat 49 :

¹ Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, "Kesetaraan Laki-laki dan Perempuan Dalam Hukum Perkawinan Islam", *SAWA-8*, No.2 (2013): 361, diakses pada 15 November, 2023, [10.21580/sa.v8i2.662](https://doi.org/10.21580/sa.v8i2.662).

² Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam", *Jurnal Crepido* 2, No. 2 (2020):112-113, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

³ Muhammad Salim Mahmudi, "Falsafah Hukum Perkawinan Islam", *At-Tabayyun* 3, No.1 (2021) : 2, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.47766/atjis.v3i1.1752>

⁴ Udin Safala, *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta: Lingkar Media Jogja, 2015), 2.

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah”.

Begitu juga dalam Al Qur’an surat Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (QS Ar-Rum: 21).⁵

Tafsir Quraish Shihab Surat Ar-Rum ayat 21, dan diantara tanda-tanda kasih sayang-Nya adalah bahwa Dia menciptakan bagi kalian, kaum laki-laki, istri-istri yang berasal dari jenis kalian untuk kalian cintai. Dia menjadikan kasih sayang antara kalian dan mereka. Sesungguhnya didalam hal itu semua terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir tentang ciptaan Allah.⁶

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, dari Aisyah RA, Rasulullah SAW bersabda : “Menikah itu termasuk dari sunnahku, siapa yang tidak mengamalkan sunnahku, maka ia tidak mengikuti jalanku. Menikahlah, karena sungguh aku membanggakan kalian atas umat-umat yang lainnya, siapa yang mempunyai kekayaan, maka menikahlah dan siapa yang tidak mampu maka hendaklah ia berpuasa, karena sungguh puasa itu tameng baginya.” (HR Ibnu Majah).

Adanya ikatan perkawinan akan muncul hak dan kewajiban bagi seorang suami dan istri, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, seorang suami sesuai dengan penghasilannya menanggung : a) nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, b) biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak, c) biaya pendidikan bagi anak.⁷

⁵ Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 406.

⁶ “Tafsir Surat Ar-Rum ayat 21”, tafsiq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiq.com/30-ar-rum/ayat-21>.

⁷, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998,41-42.

Nafkah adalah sejumlah uang atau barang yang diberikan oleh seseorang untuk keperluan hidup orang lain, seperti istri, anak, keluarga dan sebagainya. Dalam Islam, persoalan nafkah mendapat perhatian, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al Qur'an surat At-Talaq ayat 6 :

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآؤُهُنَّ أُجُورُهُنَّ ۗ وَأَتَمَّرُوا لَكُمْ مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ حَتَّىٰ يَسْلُبَ إِلَيْهِنَّ الْأَوْلَادَ الْمَرَئِيَّةَ ۚ وَاتَّخِذُوا لِلنَّفْسِ الْكَافِرَةِ الْيَسْرَةَ وَأَتَمَّرُوا لَهَا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ وَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْأَعْيُنِ السَّافِرَةِ ۚ وَمَا يَرْزُقُ اللَّهُ الْفَاسِقِينَ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu), dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (QS. At-Talaq ayat 6)”⁸

Tafsir Quraish Shihab, surat At-Talaq ayat 6, tempatkanlah mereka dimana kalian bertempat tinggal menurut kemampuan kalian. Janganlah kalian menyusahkan mereka untuk menyempitkan mereka dalam bertempat tinggal. Jika mereka sedang dalam keadaan hamil maka berilah mereka nafkah sampai mereka bersalin. Kemudian jika mereka menyusui anak kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya. Hendaknya kalian saling mentolerir pihak lain dan tidak bersikap keras kepala. Dan jika salah seorang kalian menyusahkan yang lain dengan sikap kikir dan keras kepala, maka wanita lain “selain ibu yang dicerai” boleh menyusukan anak itu untuk sang ayah.⁹

Dasar dilakukannya perkawinan itu untuk selamanya sampai salah seorang suami atau istri meninggal dunia. Dengan demikian tujuan perkawinan dalam Islam adalah untuk memenuhi tuntutan naluri hidup manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan keluarga sesuai ajaran Allah

⁸ Al-Quran, At-Talaq ayat 6, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 559.

⁹ “Tafsir Surat At-Talaq ayat 6”, tafsiirq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiirq.com/65-at-talaq/ayat-6>

dan Rasul-Nya. Setiap pasangan suami istri sejatinya akan berupaya semaksimal mungkin agar rumah tangganya selalu bahagia dan langgeng. Namun pada kenyataannya, tidak semua keluarga berakhir dalam kebahagiaan yang kekal, artinya banyak keluarga yang berakhir di putusan pengadilan dengan jalan perceraian.

Jika terjadi perceraian, hak dan kewajiban masing-masing pihak masih tetap ada, dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 149 dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : a) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*, b) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah di jatuhi talak *ba'in* atau *nusyus* dan dalam keadaan tidak hamil, c) Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan separuh apabila *qobla al-dukhul*, d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.¹⁰

Akibat hukum terjadinya perceraian lebih lanjut dijelaskan pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagai berikut: 1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan, 2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut, 3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.¹¹

Pengasuhan anak merupakan salah satu konteks dalam pernikahan yang tidak dapat dipisahkan, kewajiban pengasuhan anak ada pada pundak kedua orang tuanya, keterpaduan kerjasama antara ayah dan ibu dalam melakukan tugas pengasuhan anak sangatlah diharapkan. Jalinan kerja sama antara ibu dan ayah dapat terwujud selama kedua orangtua masih tetap dalam hubungan perkawinan. Dalam kondisi yang demikian, meskipun tugas pengasuhan anak akan lebih banyak dilakukan dan diperankan oleh pihak ibu akan tetapi, peran seorang ayah tidak bisa diabaikan baik dalam pemenuhan segala

¹⁰ Departemen Agama R.I Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 66.

¹¹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

kebutuhan yang dapat memperlancar tugas pengasuhan anak, maupun dalam menciptakan suasana damai dalam rumah tangga tempat anak diasuh dan dibesarkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang sebagaimana mestinya. Sistem pembagian kerja yang proporsional antara ayah dan ibu dalam pengasuhan anak dapat dilakukan sekalipun berhadapan dengan banyak kesulitan dan hambatan dalam kondisi keluarga yang utuh atau tidak terjadi perceraian.¹²

Pengasuhan anak akan berhadapan dengan masalah yang lebih sulit dan lebih problematis jika keluarga mengalami perceraian, salah satu kewajiban orangtua pasca terjadinya perceraian adalah memelihara, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa serta menanggung biayanya. Soal biaya perawatan, makanan, pakaian, obat-obatan dan kebutuhan-kebutuhan lain yang diperlukan termasuk didalamnya honor pembantu dalam perawatan anak dan biaya pendidikan tetap tanggung jawab pihak ayah.¹³

Penentuan orang yang mengasuh anak pasca perceraian dapat ditentukan oleh ayah dan ibu berdasarkan kesepakatan bersama namun jika timbul perselisihan tentang hak pengasuhan dapat diputuskan oleh hakim. Selain tentang penentuan hak pengasuhan anak, masalah yang sangat *urgen* adalah masalah biaya hidup, biaya perawatan, biaya pendidikan dan biaya kesehatan anak, siapa yang menanggungnya, jika terjadi perceraian dan hak pengasuhan anak ada pada ibunya.

Pengasuhan anak pasca perceraian yang berada pada ayah akan secara langsung mendapatkan nafkah sebagai hak anak pasca perceraian seluruh biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan ditanggung sepenuhnya oleh ayah, akan tetapi bagaimana jika anak diasuh oleh ibu pasca perceraian, siapa yang menanggung nafkah untuk anak tersebut. Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan dalam hal terjadi perceraian a). pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, b). pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya, c). biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.¹⁴

Biaya pemeliharaan anak jika terjadi perceraian ditanggung oleh ayah, untuk menentukan jumlah nafkah anak yang harus

¹² Aris Fikri, "Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian" *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1(2017):90-91, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.35905/almayyah.vloil.449>.

¹³ Ma'udi Masdar F., *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*, (Mizan, Cetakan I, 1997), 152.

¹⁴ Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 51.

ditanggung pihak ayah dapat disepakati kedua belah pihak antara pihak ayah dan pihak ibu, namun jika tidak ada kesepakatan maka hakim dapat menentukan jumlah besarnya nafkah untuk anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang ditanggung suami atau ayah berdasarkan kemampuan si ayah.

Banyak perceraian yang tidak disertai penentuan nafkah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, terutama pada perceraian yang diajukan oleh pihak istri, pada saat proses perceraian pihak istri tidak mengajukan nafkah untuk anak yang diasuhnya dengan dalih agar proses perceraian lebih cepat dan tidak berlarut-larut akan tetapi perceraian yang demikian menimbulkan permasalahan dikemudian hari terhadap hak anak yang diasuh pihak ibu untuk mendapatkan nafkah dari pihak ayah pasca perceraian menjadi terabaikan.

Berbeda jika proses perceraian diajukan oleh pihak suami, pihak istri selain mengajukan gugatan balik berupa hak-hak istri karena diceraiakan pihak istri juga dapat sekaligus mengajukan hak anak yang diasuhnya atas nafkah dari ayahnya pasca perceraian sehingga hak nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dari pihak ayah mendapatkan kepastian hukum karena adanya penetapan dari pengadilan. Sebenarnya akan lebih baik apabila kedua belah pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu dapat bermusyawarah secara sukarela atas jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah.

Penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian oleh pengadilan bersifat *eksekutorial* akan tetapi pada kenyataannya sulit dalam pelaksanaannya. Banyak kasus pihak ayah tidak menjalankan penetapan nafkah anak tersebut, ayah tidak mau secara suka rela melaksanakan penetapan nafkah anak, berbagai faktor yang memicu pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anak yang diasuh ibu pasca perceraian meskipun telah ditetapkan oleh pengadilan, yang akibatnya hak anak terabaikan. Dengan tidak diberikannya nafkah yang menjadi hak anak oleh ayahnya berdampak pada perkembangan kehidupan anak baik secara pribadi maupun sosial.

B. Rumusan Masalah

Rumusan masalah mencakup ide-ide pokok yang akan diungkapkan dalam penelitian, guna menjaga penulisan lebih *sistematis* dan tidak jauh dari gagasan utama dari judul penulisan. Penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa dasar hukum yang dijadikan pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian?
2. Apa yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus?
3. Bagaimana desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus?

C. Tujuan Penelitian

Karena penelitian ini memfokuskan pada desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis dasar hukum apa saja yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan Penetapan hakim Pengadilan Agama Kudus.
3. Untuk mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini tentunya penulis berharap bahwa tulisan ini memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diperoleh yaitu dapat menyumbangkan informasi-informasi yang terkait dengan permasalahan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca terjadinya perceraian dan desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Manfaat praktis

a. Bagi Praktisi

Kajian ini dapat dijadikan sebagai obyek pembandingan, dapat pula dijadikan gambaran dan bahan pelajaran bagi pihak yang memerlukan, juga sebagai bahan referensi atau tambahan informasi bagi mereka yang ingin mempelajari lebih dalam lagi

mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

b. Bagi Peneliti

Sebagai bagian dari persyaratan untuk mendapatkan gelar Magister Hukum untuk melakukan riset serta mengembangkan wawasan dilapangan dengan pendekatan akademisi yang diperoleh.

c. Bagi Pengadilan Agama Kudus

Sebagian informasi dan masukan yang baik untuk pengembangan desain dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

d. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai masukan dan bahan acuan mengenai desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan referensi dari penelitian sebelumnya. Penelitian ini menelaah penelitian sebelumnya sebagai acuan untuk memperkaya materi penelitian, berikut ini adalah penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan dalam bentuk jurnal yang menjadi dasar dari penelitian ini. Berikut tabel yang menyajikan matriks penelitian sebelumnya.

Tabel 1.1
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1.	Betra Sarianti Jurnal Hukum dan Syariah Vol. 6 No. 1 Tahun 2015	Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian	Dari hasil penelitian didapatkan bahwa anak merupakan pihak yang paling dirugikan jika terjadi perceraian pada kedua orangtuanya. Apabila orangtua bercerai maka anak tidak mendapatkan hak-haknya sebagai anak, terutama pemberian nafkah karena tingkat kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sangat rendah di Kota Bengkulu.

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Tehnik pengumpulan data yang dipergunakan sama yaitu tehnik random.

Perbedaan :

- a. Penelitian dilakukan di Pengadilan Agama Bengkulu dan LKBH Universitas Bengkulu sedangkan penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kudus.
- b. Penelitian dilakukan pada tahun 2016 - 2018 sedangkan penelitian ini dilakukan pada tahun 2021-2022.
- c. Penelitian dilakukan terhadap kepatuhan ayah membayar nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian ini dilakukan terhadap desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.2
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
2.	Soraya Devy Doni Muliadi Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia	Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/ MS-MBO)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa Mahkamah Syar'iyah Meulaboh menentukan jumlah nafkah anak pasca perceraian dengan mempertimbangkan kemampuan finansial Penggugat(suami) yang bekerja wiraswasta dengan penghasilan tidak tetap, ia tidak sanggup memenuhi jumlah nafkah anak yang dituntut oleh istri.

Persamaan :

- a. Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan (*field reseach*).
- b. Sama-sama membahas tentang nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

Penelitian Studi terhadap Putusan Hakim Tentang Pertimbangan Hakim dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian, sedangkan

dalam penelitian ini lebih kepada desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.

Tabel 1.3
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
3.	Nora Andini Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No.1 Januari- Juni 2019 ISSN: 2549 – 3132.E- ISSN: 2620-8083.	Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap anak Pasca Perceraian. (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)	Hasil penelitian mengemukakan bahwa menurut hukum positif di Indonesia sanksi hukum bagi seorang ayah yang melalaikan kewajiban nafkah kepada anak pasca perceraian dapat dikenakan sanksi perdata maupun saksi pidana.

Persamaan :

Jenis pendekatan yang dipergunakan sama yaitu pendekatan hukum normative dengan pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Perbedaan :

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah library research sedangkan penelitian ini menggunakan *field research* (penelitian lapangan).

Tabel 1.4
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
4.	Rita Widiyani Jurnal Penelitian Hukum - ISSN: 1693766X ; e ISSN: 2579-4663, Vol. 2	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian	Hasil penelitian menunjukkan dampak yang ditimbulkan dari perceraian tanpa melalui keputusan hakim Pengadilan Agama terhadap nafkah anak yaitu tidak terjamin dan tidak terlaksananya secara maksimal pemberian nafkah terhadap anak yang tinggal dengan mantan istri. dan faktor yang

	7, No. 2, Agustus 201 8, 105117	Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)	menyebabkan seorang ayah tidak memenuhi kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian yang terjadi di Desa Kramat Jati yaitu dikarenakan faktor ekonomi; faktor kurangnya kesadaran seorang ayah terhadap rasa tanggung jawab, didikan agama, dan pengetahuan pada perundang-undangan yang berlaku di Indonesia; faktor sudah memiliki keluarga baru; dan faktor psikologis di antara suami istri pasca perceraian, yang berakibat hubungan antara ayah dan anak ikut serta menjadi kurang baik
--	---------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persamaan :

- a. Metode penelitian yang dipergunakan sama yaitu penelitian lapangan.
- b. Sama-sama membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas tentang status nafkah anak pasca perceraian tanpa melalui keputusan hakim, sedangkan penelitian peneliti membahas status nafkah anak melalui keputusan hakim dalam persidangan.
- b. Membahas nafkah anak dari tinjauan hukum Islam dan hukum positif sedangkan penelitian peneliti membahas desain penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian berdasarkan putusan penetapan nafkah anak oleh Pengadilan.

Tabel 1.5
Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
5.	Gushairi, S.H.I, MCL jurnal.uin banten.ac.id	Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian	Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyak orang tua (ayah) yang tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian

		(Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan)	dengan beberapa factor seperti kurangnya komunikasi, factor sosial, maupun tidak diketahui lagi keberadaan orang tuanya (ayah).
--	--	-------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Persamaan :

Sama-sama menggunakan metode penelitian lapangan dan membahas nafkah anak pasca perceraian.

Perbedaan :

- a. Membahas faktor-faktor orangtua tidak melaksanakan pemenuhan nafkah anak pasca perceraian sedangkan penelitian peneliti membahas penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian.
- b. Lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tembilahan, sedangkan riset peneliti berlokasi di Pengadilan Agama Kudus.

F. Definisi Istilah

Definisi operasional variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari obyek atau kegiatan yang memiliki variasi tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Definisi variabel-variabel penelitian harus dirumuskan untuk menghindari kesesatan dalam mengumpulkan data.¹⁵ Dalam penelitian ini terdapat beberapa definisi istilah, yaitu:

1. *Perkawinan* adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁶
2. *Perceraian* adalah putusnya ikatan dalam hubungan suami istri yang berarti putusnya hubungan hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.
3. *Hak Asuh Anak* adalah kewajiban orangtua untuk memberikan pelayanan, melindungi, mendidik dan mengasuh anak hingga dewasa baik dalam masa ikatan perkawinan atau orangtua yang sudah bercerai atau putus perkawinan.

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D* (Bandung : Alfabeta, 2015), 38.

¹⁶ Trusto Subekti, “Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau Dari Hukum Perjanjian”, *Jurnal Dinamika Hukum* 10, No.3 (2010):333, diakses pada 15 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>.

4. *Nafkah Anak* adalah pembayaran berkala dan berkelanjutan yang dilakukan oleh orangtua untuk keuntungan finansial seorang anak setelah berakhirnya pernikahan atau hubungan serupa lainnya.
5. *Penetapan Nafkah Anak* adalah penentuan atau pembebanan nafkah anak yang biasa dinyatakan oleh hakim Pengadilan Agama siapa yang akan menanggung nafkah anak serta berapa jumlah yang harus diberikan kepada anak setiap bulannya.
6. *Eksekusi* adalah menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan secara paksa, jika perlu dengan bantuan kekuatan umum.
7. *Non Eksekusi* adalah upaya menjalankan putusan pengadilan yang telah bekekuatan hukum tetap (*res judicata/inkracht van gewijsde*) yang bersifat penghukuman (*condemnatoir*) yang dilakukan dengan cara yang makruf dengan pendekatan kekeluargaan melalui konsiliasi, mediasi atau negosiasi, tanpa adanya upaya paksa.

G. Sistematika Penulisan

Agar penulisan tesis ini mudah dipahami, penulis membuat sistematika pembahasan menjadi 5 (lima) bab, pada masing-masing bab terdiri dari sub bab dan sub-sub bab sebagai penjelasan yang lebih rinci sehingga akan didapatkan hasil penelitian yang sistematis dan ilmiah.

Adapun sistematika pembahasan disini dimaksudkan agar peneliti lebih mudah dalam menyusun tesis adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Pada bagian ini, merupakan pendahuluan yang berfungsi sebagai dasar dari seluruh bahasan yang ada dalam penulisan tesis ini. Didalamnya tercakup bahasan, latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu dan orisinalitas penelitian, definisi istilah dan sistematika penulisan.

BAB II : Kajian Pustaka

Bab ini merupakan pembahasan kajian pustaka yang akan dibahas yaitu tentang perspektif teori untuk mengungkapkan secara rinci masing-masing teori sesuai masalah penelitian yang meliputi perkawinan, perceraian, pengasuhan anak pasca perceraian, nafkah anak pasca perceraian, putusan penetapan nafkah anak dan desain penyelesaian penetapan nafkah anak guna mengungkapkan secara rinci masing-masing teori sesuai

- masalah penelitian dalam perspektif Islam dan kerangka berfikir.
- BAB III** : Metode Penelitian
Bab ini membahas tentang metode penelitian meliputi pendekatan dan jenis penelitian, kehadiran peneliti, latar penelitian, data dan sumber data penelitian, pengumpulan data, analisis data dan keabsahan data.
- BAB IV** : Pembahasan
Bab ini merupakan inti dari penelitian, membahas penelitian meliputi Pengadilan Agama Kudus, paparan data, hasil penelitian dan pembahasan penelitian.
- BAB V** : Penutup
Bab ini merupakan hasil akhir dari penelitian yang meliputi simpulan, implikasi dan saran.

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Perkawinan

1. Pengertian Perkawinan

Perkawinan berasal dari kata arab *zawwaja* dan *nakaha*, kata *zawwaja* berarti pasangan, sedangkan kata *nakaha* berarti menghimpun, sehingga secara bahasa perkawinan berarti berhimpunnya dua insan yang semula sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini berarti yang semula mereka adalah dua bagian yang terpisah, kemudian dengan perkawinan mereka menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling melengkapi yang disebut pasangan (*zauj dan zaujah*).¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Menurut Prof. R. Sardjono, SH,³ perkawinan adalah “ikatan lahir batin” artinya para pihak bersangkutan karena perkawinan secara formil merupakan suami istri baik bagi mereka dalam hubungan satu sama lain maupun bagi mereka dengan masyarakat luas. Pengertian “ikatan lahir batin” dalam perkawinan berarti dalam batin suami istri yang bersangkutan terkandung niat yang sungguh-sungguh untuk hidup bersama sebagai suami istri dengan tujuan membentuk dan membina keluarga bahagia yang kekal, jelasnya dalam suatu perkawinan tidak boleh hanya ikatan lahir saja atau ikatan batin saja kedua unsur tersebut ada dalam setiap perkawinan. Wirjono Prodjodikoro,⁴ mengatakan bahwa perkawinan adalah hidup bersama dari seorang laki-laki dan seorang perempuan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dan jika dicermati pada dasarnya perkawinan merupakan suatu perjanjian yang mengikat lahir dan batin dengan dasar iman, sedangkan R.Subekti⁵ mengatakan bahwa

¹ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015), 1.

² Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³ R.Sarjono, “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*”, (Jakarta: Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti), 6.

⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Sumur, 1981), 7-8.

⁵ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermas, 1985), 23.

perkawinan adalah pertalian yang sah antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk waktu yang lama.

Perkawinan adalah suatu bentuk keseriusan dalam suatu hubungan, dalam Islam merupakan salah satu bentuk ibadah kepada Allah SWT, bahkan disebutkan perkawinan adalah menggenapkan setengah dari agama. Penyatuan dua insan laki-laki dan perempuan menjadi media dan tempat yang sempurna untuk mendapat pahala dan ridho Allah SWT, oleh karena itu sebisa mungkin dijaga hingga maut memisahkan. Asas-asas dan prinsip-prinsip perkawinan yang dianut oleh undang-undang perkawinan adalah :

- a. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil.
- b. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pecatatan.
- c. Asas monogami, hanya apabila dikehendaki yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkannya, seorang suami dapat beristri lebih dari seorang. Namun demikian perkawinan seorang suami dengan lebih dari seorang istri, meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai persyaratan tertentu dan diputuskan oleh Pengadilan.
- d. Calon suami istri harus telah masuk jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih dibawah umur.
- e. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya perceraian.

Untuk memungkinkan perceraian harus ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang Pengadilan.

- f. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.⁶

Hak-hak dalam perkawinan itu dapat dibagi menjadi tiga yaitu : hak bersama, hak istri yang menjadi kewajiban suami, dan hak suami yang menjadi kewajiban istri.⁷ Hak bersama-sama antara suami istri adalah : a) halal bergaul antara suami istri dan masing-masing dapat bersenang-senang antara satu sama lain, b) terjadi mahram semenda, c) terjadi hubungan waris-mewaris antara suami dan istri sejak akad nikah dilaksanakan, d) anak yang lahir dari istri bernasab pada suaminya, e) bergaul yang baik antara suami istri sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan damai.⁸ Sedangkan hak istri yang menjadi kewajiban suami dibagi menjadi dua yakni hak kebendaan (mahar dan nafkah) dan hak non kebendaan. Adapun hak suami yang menjadi kewajiban suami hanya merupakan hak non kebendaan sebab istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang dibutuhkan dalam mencukupkan kebutuhan hidup keluarga.

2. Dasar Hukum Perkawinan

Perkawinan dimaknai sebagai suatu perjanjian dan ikatan antara pria dengan wanita untuk hidup bersama secara sah sebagai suami istri dan membentuk suatu rumah tangga yang bahagia dan kekal. Perkawinan merupakan perbuatan manusia dewasa, dengan membuat komitmen yang didasari saling pengertian untuk hidup bersama dalam bentuk aqad. Dasar hukum Perkawinan diatur oleh Undang-Undang dan juga diatur dalam Al-Qur'an, diantaranya adalah :

- a. Pasal 28 B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah".⁹

⁶ Santoso, "Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat", *Yudisia* 7, No.2, (2016): 413, diakses pada 15 November 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v7i2.2162>.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta : UII Press, 2007), 67.

⁸ Syahrin M. Alpy, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia* (Yogyakarta : CV. Budi Utama, 2022), 12.

⁹ Pasal 28 huruf B ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945.

b. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seroang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹⁰

c. Al-Qur’an Surah Az-Zariyat ayat 49 :

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasangan-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (QS. Adz-Dzariyat ayat : 49).¹¹

d. Al Qur’an surah Ar-Rum ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.¹²

e. Al-Qur’an surah An-Nisa’ ayat (1) :

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ
مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
عَلِيمًا

Artinya : “Hai sekalian manusia, bertaqwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri dan dari padanya Allah menciptakan istrinya: dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak dan bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-

¹⁰ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

¹¹ Al-Quran, Az-Zariyat ayat 49, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 522.

¹² Al-Quran, Ar-Rum ayat 21, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 406.

Nya kamu saling meminta satu sama lain dan peliharalah hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu”.¹³

f. Al-Qur’an surah Al-Furqan ayat 74 :

وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا

Artinya : “Dan orang-orang yang berkata : “ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami istri-istri kami dan keturunan kami sebagai penyenang hati(kami), dan jadikanlah kami imam bagi orang-orang yang bertaqwa”.¹⁴

g. Al-Qur’an Surat An-Nur ayat 32 :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan, jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya dan Allah Maha luas(pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”.¹⁵

h. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik, RA “Rasulullah SAW bersabda : seseorang yang melakukan perkawinan sama dengan seseorang yang melaukan setengah ibadah”.

i. Hadist Rasulullah, yang diriwayatkan oleh HR. Bukhari, RA “Rasulullah SAW bersabda : Nikah adalah sunnahku, barangsiapa yang tidak senang kepada sunnahku, maka ia tidak termasuk golonganku”.

Hukum perkawinan menurut asalnya adalah sunnah, menurut jumhur ulama hal ini berlaku secara umum, namun karena

¹³ Al-Quran, An-Nisa’ ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 77.

¹⁴ Al-Quran, Al-Furqan ayat 74, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 366.

¹⁵ Al-Quran, An-Nur ayat 32, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 354.

ada tujuan mulia yang hendak dicapai dari perkawinan itu dan yang melakukan perkawinan itu berbeda pula kondisinya serta situasi yang melingkupi suasana perkawinan itu berbeda pula, maka secara rinci jumbuh ulama' menyatakan hukum perkawinan dengan melihat keadaan orang-orang tertentu adalah sebagai berikut :

- 1) *Sunnah*, bagi orang-orang yang telah berkeinginan untuk kawin, telah pantas untuk kawin dan siap telah mempunyai perlengkapan untuk melangsungkan perkawinan.
- 2) *Makruh*, bagi orang-orang yang belum pantas untuk kawin, belum berkeinginan untuk kawin, sedangkan perbekalan untuk perkawinan juga belum ada. Begitu pula ia telah mempunyai perlengkapan untuk perkawinan, namun fisiknya mengalami cacat seperti impoten, berpenyakit tetap, tua dan kekurangan fisik lainnya.
- 3) *Wajib*, bagi orang-orang yang telah pantas untuk kawin, berkeinginan untuk kawin dan memiliki perlengkapan untuk kawin, ia khawatir akan terjerumus ke tempat maksiat kalau ia tidak kawin.
- 4) *Haram*, bagi orang yang tidak akan memenuhi ketentuan syara' untuk melakukan perkawinan atau ia yakin perkawinan itu tidak akan mencapai tujuan syara' sedangkan ia yakin perkawinan itu akan merusak kehidupan pasangannya.
- 5) *Mubah*, bagi orang-orang yang pada dasarnya belum ada dorongan untuk kawin dan perkawinan itu tidak akan mendatangkan *kemudharatan* apa-apa kepada siapapun.¹⁶

3. Tujuan Perkawinan

Perkawinan mengubah hubungan antara laki-laki dengan perempuan menjadi halal dengan akad atau *shighat*, banyak tujuan yang hendak dicapai dalam perkawinan diantaranya adalah memenuhi kebutuhan biologis manusia, membangun rumah tangga yang tentram, damai, nyaman, penuh cinta dan mewujudkan keluarga sakinah, mawadah dan rahmah, meningkatkan ibadah, mendapat keturunan yang saleh yaitu generasi yang akan meneruskan nasab keluarga, anak-anak saleh akan terlahir dari pasangan yang selalu taat kepada Allah. Perkawinan dianjurkan bertujuan sebagai upaya memelihara kehormatan diri (*hifzh al-'irdh*) agar tidak terjerumus dalam perbuatan yang diharamkan, memelihara kelangsungan kehidupan manusia/keturunan (*hifzh an-*

¹⁶ Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, "Pernikahan Dan Hikmahnya Prespektif Hukum Islam", *Yudisia* 5, No.2, (2014):293-294, diakses pada 15 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v5i2.703>.

nasl) yang sehat, mendirikan kehidupan rumah tangga yang dipenuhi kasih sayang antara suami dan isteri serta saling membantu antara keduanya untuk kemaslahatan bersama dunia dan akhirat.¹⁷

Perkawinan secara sederhana mempunyai tujuan yang mulia dan sakral, sedangkan dalam tujuan pendek untuk menciptakan dan membentuk keluarga yang bahagia, damai, tentram dan kekal. Selain itu perkawinan juga bertujuan untuk mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang dan membentuk keluarga yang bahagia, sakinah mawaddah dan rahmah. Menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga(rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah dan rahmah.¹⁸

Kata *Sakinah* berasal dari Bahasa Arab yang berarti “ketenangan hati”¹⁹, dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *sakinah* berarti “damai, tempat yang aman dan damai”²⁰, keluarga *sakinah* adalah keluarga yang hidup dalam keadaan tenang, tentram, seia sekata, seayun selangkah, perkawinan sebagai wahana atau tempat orang-orang yang ada didalamnya terlindungi dan dapat menjalani hidup dengan penuh ketenangan, kedamaian dan rasa aman. Sedangkan kata *mawaddah* berasal dari Bahasa Arab dari kata *wadda-yawaddaumawaddatan* yang berarti kasih sayang²¹, *Mawaddah* memiliki tiga arti yaitu *mahabbah*(cinta), *al-nashihah*(nasehat) dan *al-shilah* (hubungan yang kuat), ketiga arti tersebut menunjukkan perkawinan merupakan ikatan yang dapat melahirkan hubungan saling mencintai, saling menasehati dan saling menghargai antara satu sama yang lainnya, hubungan yang baik tidak menimbulkan perbuatan dan ucapan yang menyakiti. Dan kata *rahmah* juga berasal dari Bahasa Arab dari kata *rahimma-yaharmurahmah* yang berarti “mengasihi atau menaruh kasihan”.²² *Rahmah* memiliki arti kelembutan hati yang

¹⁷ Hussein Muhammad, *Fiqh Perempuan, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)* (Yogyakarta : LKiS, 2007), 101.

¹⁸ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

¹⁹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia* (Jakarta :Wadzurryah, 1972),174.

²⁰ WJS Purwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1985), 851.

²¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 495.

²² Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 139.

mengharuskan pemberinya berbuat baik kepada orang yang diberi rahmat.

Berdasarkan surah Ar- Rum : 21, “dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”, mengandung lima tujuan perkawinan yaitu :

- a. Berbakti kepada Allah.
- b. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan.
- c. Mempertahankan keturunan umat manusia.
- d. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan wanita.
- e. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup.²³

Menurut Kaharudin,²⁴ dari sejumlah nash yang mempunyai indikasi menunjukkan tujuan perkawinan kalau disimpulkan akan terlihat minimal lima tujuan umum perkawinan, yakni :

- a) Memperoleh ketenangan hidup keluarga yang penuh cinta dan kasih sayang(*Sakinah, mawaddah warahmah*) sebagai tujuan pokok dan utama yang kemudian tujuan ini dibantu dengan tujuan-tujuan lainnya;
- b) Tujuan *reproduksi*(penerusan generasi);
- c) Pemenuhan kebutuhan biologis (*seks*);
- d) Menjaga kehormatan, dan;
- e) Ibadah.

B. Perceraian

1. Pengertian Perceraian

Jika perkawinan tidak dapat memenuhi tujuannya maka akan mengakibatkan berpisahnya satu keluarga terutama suami istri, apabila perkawinan hanya mendatangkan mala petaka dan permusuhan, Allah membukakan jalan keluar untuk perdamaian dengan cara talak atau perceraian. Perceraian merupakan sebuah

²³ Abdul Djamali, *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)* (Bandung : Masdar Maju, 2002), 79-80.

²⁴ Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015), 281-280.

tindakan hukum yang dibenarkan oleh agama dalam keadaan darurat yang dapat dilalui oleh suami istri bila ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan keutuhan dan kelanjutannya. Sifat darurat dimaksud berarti sudah ditempuh berbagai cara dan teknik untuk mencari kedamaian antara kedua belah pihak maupun langkah-langkah dan teknik yang diajarkan Al-Qur'an dan Hadits.²⁵

Perceraian adalah putusnya ikatan lahir bathin antara suami dan istri yang mengakibatkan berakhirnya hubungan keluarga antara suami dan istri. Dalam istilah fiqh perceraian dikenal dengan istilah *talak* atau *furqah*. *Talak* membuka ikatan atau membatalkan perjanjian, sedangkan *furqah* berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari burkumpul. Perkataan *talak* atau *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus ialah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.²⁶

Pengertian perceraian dapat dijelaskan dari perspektif hukum Islam, perceraian menurut hukum Islam yang telah didefinisikan dalam Pasal 38 dan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, mencakup sebagai berikut :

- a. Perceraian dalam pengertian cerai talak yaitu perceraian yang diajukan permohonan cerainya oleh dan atas inisiatif suami kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak saat perceraian itu dinyatakan (diikrarkan) di depan sidang Pengadilan Agama (vide Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).
- b. Perceraian dalam arti cerai gugat yaitu perceraian yang diajukan gugatan cerainya oleh dan atas inisiatif istri kepada Pengadilan Agama, yang dianggap terjadi dan berlaku beserta segala akibat hukumnya sejak jatuhnya putusan pengadilan Agama yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. (vide Pasal 20 sampai

²⁵ Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006),73.

²⁶ Kamal Muhtar, *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan* (Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993), 156.

dengan Pasal 36 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975).²⁷

Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati menjelaskan bahwa walaupun perceraian adalah urusan pribadi baik itu atas kehendak satu diantara dua pihak yang seharusnya tidak perlu ikut campur tangan pihak ketiga, tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang, terutama dari pihak suami dan juga untuk kepastian hukum maka perceraian harus melalui saluran lembaga peradilan.²⁸

2. Dasar Hukum Perceraian

- a. Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian dan c. atas keputusan Pengadilan”.²⁹
- b. Pasal 39 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan yang bersangkutan dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁰
- c. Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan”.³¹
- d. Pasal 40 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “tata cara mengajukan gugatan tersebut pada ayat (1) Pasal ini diatur dalam peraturan perundangan tersendiri”.³²
- e. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :
 - 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.

²⁷ Syahrin M. Alpi, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia* (Yogyakarta : CV Budi Utama, 2022), 17-18.

²⁸ Wahyu Ernaningsih dan Putu Samawati, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Palembang : PT. Rambang Palembang, 2006), 110-111.

²⁹ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³⁰ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³¹ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

³² Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

- 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”.³³
- f. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat”.³⁴
 - g. Pasal 113 Kompilasi Hukum Islam, “Perkawinan dapat putus karena : a. kematian, b. perceraian, dan c. atas putusan Pengadilan”.³⁵
 - h. Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, “Putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian”.³⁶
 - i. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pengadilan Agama setelah Pengadilan Agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”.³⁷
 - j. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

³³ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁴ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁵ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁶ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

³⁷ Peraturan Pemerintah, “9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (01 April 1975).

- 1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
 - 2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2(dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.
 - 3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5(lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
 - 4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.
 - 5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.
 - 6) Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
 - 7) Suami melanggar taklik talak.
 - 8) Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.³⁸
- k. Al-Qur'an Surah At-Thalaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي ۗ لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya : “Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat(menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu, janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka diizinkan keluar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak

³⁸ Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Tahun 1997/1998, 53-54.

mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.³⁹

l. Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 231 :

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَّغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرَخُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَلَا تَمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۗ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya : “Apabila kamu mentalak istri-istimu, lalu mereka mendekati akhir iddahnya, maka rujukilah mereka dengan cara yang ma’ruf atau ceraikanlah mereka dengan cara yang ma’ruf(pula) janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barang siapa berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri, janganlah kamu jadikan hukum-hukum Allah permainan dan ingatlah nikmat Allah padamu, dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu yaitu Al Kitab dan Al Hikmah (as Sunnah). Allah memberi pengajaran kepadamu dengan dengan apa yang diturunkannya itu dan bertakwalah kepada Allah serta ketahuilah bahwasannya Allah Maha mengetahui segala sesuatu”.⁴⁰

m. Al-Qur'an surah: An-Nisa ayat 9 :

وَلْيَحْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ

﴿١﴾ وَلْيُقُولُوا فَوَلاً سَدِيدًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya terkecuali

³⁹ Al-Quran, At-Talaq ayat 1, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 558.

⁴⁰ Al-Quran, Al-Baqoroh ayat 231, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 37.

bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata dan bergaullah dengan mereka secara patut, kemudian bila kamu tidak menyukai mereka (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁴¹

n. Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 20 :

وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَّكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ۚ
أْتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

Artinya : “dan jika kamu ingin mengganti istrimu dengan istri yang lain sedang kamu telah memberikan kepada seseorang diantara mereka harta yang banyak maka janganlah kamu mengambil dari padanya barang sedikitpun, apakah kamu akan mengambilnya dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan menanggung dosa yang nyata”.⁴²

Ketentuan dalam surat at-Talaq ayat (1) ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, namun berlaku untuk seluruh umatnya, ayat ini menjelaskan dua macam etika yang harus dimiliki suami pada waktu menceraikan istrinya, yaitu : pertama, suami jangan menceraikan istri dalam keadaan haid, tetapi ceraikanlah pada masa suci, kedua, suami jangan menceraikan istrinya pada masa suci, dimana dimasa suci itu telah digauli.⁴³

Ditinjau dari kemaslahatan dan kemudaratanya maka hukum cerai dibagi menjadi empat, *pertama* hukumnya wajib yakni hukum tidak wajib menjadi wajib jika terjadi benturan antara suami istri sedangkan hakim yang mengurus keduanya memandang keduanya bercerai, *kedua* perceraian hukumnya sunah jika suami tidak mampu lagi membayar dan menafkahnya atau perempuan tidak menghargai kehormatan dirinya, *ketiga* perceraian hukumnya haram jika suami

⁴¹ Al-Quran, An-Nisa'ayat 9, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 78.

⁴² Al-Quran, An-Nisa'ayat 20, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 81.

⁴³ Moch. Khoirul Anam, “Perceraian Didepan Pengadilan Agama Menurut Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Studi Analisis Multi Displiner”, *Journal of Indonesian Law 2*, No.1, (2021): 248, diakses pada 15 November, 2023, <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/68900>.

menjatuhkan talak saat istri datang hait dan suami menjatuhkan talak saat istri suci yang telah dicampuri pada saat suci tersebut, *keempat* perceraian hukumnya makruh yaitu perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.⁴⁴

3. Akibat Hukum Terjadinya Perceraian

Dalam hal terjadi perceraian antara suami istri, dalam Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam ditentukan bahwa (a) pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, (b) pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaan, (c) biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.⁴⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut secara tegas dinyatakan bahwa biaya pemeliharaan anak pasca perceraian ditanggung oleh ayahnya baik anak yang *hadhanahnya* berada pada istri maupun anak yang memilih *hadhanah* ada pada suami. Akibat putusannya perkawinan karena talak dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam Bab XVII dijelaskan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a) memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al dukhul*, (b) memberi nafkah, mas kawin dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil, (c) melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila *qabla al dukhul*, (d) Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.⁴⁶

Dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapatkan *hadhanah* dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh: (1). wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, (2) ayah, (3) wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, (4) saudara perempuan dari anak yang

⁴⁴ Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)", *Syakhsia* 20, No.2 (2019) : 463-464, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

⁴⁵ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 50.

⁴⁶ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 66.

bersangkutan, (5) wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.

- b. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* dari ayah atau ibunya.
- c. Apabila pemegang *hadhanah* ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan *hadhanah* telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan Pengadilan Agama dapat memindahkan hak *hadhanah* kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* pula.
- d. Semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggungjawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berusia 21 tahun atau sudah menikah.
- e. Bilamana terjadi perselisihan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberika putusannya berdasarkan huruf (a), (b) dan (d).
- f. Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.⁴⁷

Dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah :

- a. Baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya.
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.⁴⁸

Wahyu Ernarningsih dan Putu Sawati menguraikan pendapatnya mengenai akibat hukum perceraian terhadap nafkah anak secara lebih rinci, sebagai berikut :⁴⁹

⁴⁷ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 68-69.

⁴⁸ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan* (Jakarta: Sinar Grafika, 1989), 13

1. Kewajiban membiayai anak tidak hilang karena putusnya perkawinan akibat adanya perceraian.
2. Biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh bapak (sampai anak dewasa atau berdiri sendiri, bekerja/mendapat penghasilan atau anak menikah). Kewajiban membiayai tetap menjadi tanggungan bapak walaupun pemeliharaan anak tidak padanya. Artinya bapak tetap mempunyai kewajiban untuk membiayai penghidupan anak walaupun hak pemeliharaan berada pada ibu, kakek, nenek, bibi dan sebagainya.
3. Apabila bapak tidak dapat memberi biaya pemeliharaan (penghidupan) maka pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya hidup anak.
4. Apabila bapak tidak melaksanakan putusan pengadilan untuk membiayai anak, maka seorang(mantan) istri dapat melakukan permohonan eksekusi kepada ketua Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri dimana proses perceraianya dilakukan. Selanjutnya pengadilan akan memanggil mantan suami, jika suami tidak memenuhi surat panggilan dari pengadilan tanpa alasan yang patut, maka ketua Pengadilan akan mengeluarkan surat penetapan yang memerintahkan untuk melakukan *eksekusi* kepada Panitera atau Juru Sita. Namun apabila mantan suami memenuhi panggilan dari pengadilan, maka ketua pengadilan akan mengeluarkan peringatan yang ditujukan kepada mantan suami agar memenuhi kewajibannya. Lama waktu peringatan tidak boleh lebih dari 8 hari. Setelah lebih dari 8 hari mantan suami tidak melaksanakan/memenuhi putusan pengadilan maka akan dikeluarkan surat penetapan oleh ketua pengadilan yang memerintahkan *eksekusi* kepada panitera atau juru sita.

Berdasarkan substansi diatas, maka dapat ditegaskan bahwa perceraian mempunyai akibat hukum terhadap nafkah anak atas biaya hidup, biaya perawatan, biaya kesehatan dan biaya pendidikan anak baik karena diakibatkan talak dari suami maupun perceraian yang diajukan gugatannya oleh istri, biaya hidup dan biaya pendidikan anak setelah talak maupun perceraian menjadi tanggung jawab suami.

⁴⁹ Muhammad Syaifudin, dkk, *Hukum Perceraian*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 372-374.

C. Pengasuhan Anak Pasca Perceraian

1. Hadhanah Anak

Hadhanah dalam pengertian bahasa mengandung arti meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk seperti menggendong atau meletakkan sesuatu dalam pangkuan,⁵⁰ seorang ibu ketika menyusui meletakkan anaknya di pangkuannya dan memberikan perlindungan kepada anaknya dari segala sesuatu yang mengganggu dan menyakiti. Secara istilah *hadhanah* berarti tugas menjaga dan mengasuh atau mendidik anak sejak ia lahir sampai ia mampu menjaga dan mengatur dirinya sendiri.⁵¹ Secara etimologi *hadhanah* berarti disamping atau berada di bawah ketiak.⁵² *Hadhanah* berasal dari kata *hadhana-yahdhunu-hadhanatun* yang berarti mengasuh atau memeluk anak.⁵³ Kamal Muhtar memberi pengertian *hadhanah*, menurut bahasa *hadhanah* berasal dari kata “*al-hidlnu*” yang berarti rusuk, kemudian perkataan *hadhanah* dipakai sebagai istilah dengan arti “pendidikan anak” karena seorang ibu yang mengasuh atau menggendong anaknya sering meletakkannya pada sebelah rusuknya.⁵⁴

Pengasuhan anak dari pasangan keluarga yang masih utuh tidak menimbulkan aturan yang detail, berbeda dengan pengasuhan anak dari keluarga yang telah mengakhiri ikatan perkawinannya diatur dengan detail. Dalam hal ini, hukum Islam mengatur dan menetapkan pengasuhan anak berdasarkan pada beberapa hal di antaranya adalah mengenai usia anak serta kondisi dan karakter orang tua. *Hadhanah* adalah suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum *mumayiz* atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akalunya (kecerdasan berpikirnya). Munculnya persoalan *hadhanah* tersebut adakalanya disebabkan oleh perceraian atau karena meninggal dunia dimana anak belum dewasa dan tidak mampu mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.⁵⁵

⁵⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 166.

⁵¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 166.

⁵² Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedia Hukum Islam* (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999), 415.

⁵³ Mahmud Yunus, *Kamus Bahasa Arab-Indonesia* (Jakarta : Hidakarya Agung, 2000), 104.

⁵⁴ Kamal Muhtar, *Lisan al-Araby*, (Mesir : Dar al-Maarif, tth), 911.

⁵⁵ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), 399-400.

Hukum Islam mengatur dan memberlakukan pengasuhan anak untuk mengasahi, memelihara dan memberikan kebaikan kepada anak, pengasuhan anak merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh orang tua demi kemaslahatan anak itu sendiri, sehingga meskipun kedua orang tua mereka memiliki ikatan ataupun sudah tidak ada ikatan perkawinan atau bercerai anak tetap dapat mendapatkan perhatian dari kedua orangtuanya.

2. Hak Ibu Mengasuh Anak Pasca Perceraian

Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maupun para ahli fiqih menetapkan bahwa perempuan atau ibu adalah yang paling berhak menggenggam hak asuh anak dibandingkan dengan pihak lain. kesimpulan ulama menunjukkan bahwa anak pada periode sebelum *mumayyiz*, pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk melakukan pengasuhan. Kesimpulan ulama ini didasarkan pada : *Pertama*, ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih memperlihatkan kasih sayangnya, begitu pula anak pada masa itu sangat membutuhkan untuk hidup di dekat ibunya dibandingkan dengan yang lainnya.⁵⁶ *Kedua*, keputusan Khalifah Abu Bakar dalam kasus sengketa antara Umar bin Khattab dengan mantan isterinya. Umar bin Khattab dikarunai anak yang bernama Ashima dari salah seorang isterinya, kemudian beliau bercerai. Pada suatu hari Umar pergi ke Quba dan ia sedang mendapati anak itu sedang bermain. Ketika ia memegang anaknya dengan maksud membawanya pergi, terjadilah pertengkaran dengan pihak ibu. Kasus ini segera disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar dan ia memutuskan dan menetapkan bawa anak itu ikut ibunya.⁵⁷ *Ketiga*, hadits Abdullah bin Umar bin Ash menceritakan seorang perempuan mengadu kepada Rasulullah tentang anak kecilnya. Mantan suaminya bermaksud untuk membawa anak mereka bersamanya “Wahai Rasulullah, anakku ini dahulu akulah yang mengandungnya, akulah yang menyusui dan memangkunya. Dan sesungguhnya ayahnya telah menceraikan aku dan ingin mengambilnya dariku”. Setelah mendengar pengaduan wanita tersebut Rasulullah bersabda : “Kamu (wanita itu) lebih berhak terhadap anak itu selama kamu belum menikah dengan lelaki

⁵⁶ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer* (Jakarta: Kencana, 2004), 170.

⁵⁷ Aris Fikri, “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian” *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1(2017) :95, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.vloil.449>.

lain”.⁵⁸ *Keempat*, sabda Rasulullah yang maksudnya: “Barang siapa memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di hari kemudian”.⁵⁹

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, ketika terjadi perceraian demi kepentingan anak dalam usia sebelum *mumayyiz*, maka ibu lebih berhak mengasuhnya. Pilihan memberi hak pengasuhan anak kepada salah satu pihak yang bercerai bertujuan untuk memastikan terciptanya kemaslahatan dan kesejahteraan anak. Para hakim berpendapat bahwa aturan pengasuhan dengan berpijak pada usia anak tidak selamanya harus diikuti dan bisa diabaikan karena beberapa alasan. Ada beberapa kasus menunjukkan bahwa para hakim adakalanya mengabaikan aturan dan memutuskan memberi hak pengasuhan kepada ayah. Dalam praktik para hakim kadang-kadang menganggap tidak semua ibu mampu menerima tanggung jawab pengasuhan sehingga hakim menarik dan mencabut hak pengasuhan tersebut.⁶⁰

Pengasuhan anak merupakan hak perempuan atau ibu, akan tetapi terkadang ia tidak bisa mendapatkan hak pengasuhan tersebut. Ada beberapa faktor yang dapat menghalangi haknya dalam pengasuhan anak, di antaranya adalah :

- a. Faktor agama, seseorang yang melakukan *hadhanah* harus beragama Islam, seorang non muslim tidak berhak dan tidak boleh ditunjuk sebagai pengasuh. Tugas mengasuh termasuk ke dalamnya usaha mendidik anak menjadi muslim yang baik dan itu menjadi kewajiban mutlak. Para ahli fiqih mendasarkan kesimpulan tersebut pada surah al-Tahrim ayat 6 yang mengajarkan agar memelihara diri dan keluarga dari siksaan neraka. Untuk tujuan itu perlu pendidikan dan pengarahan dari waktu kecil. Tujuan tersebut akan sulit terwujud apabila yang mengasuh dan mendampingi si anak bukan seorang muslim.⁶¹
- b. Faktor amanah dan berakhlak baik, seseorang yang akan melakukan *hadhanah* hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, sehingga lebih dapat menjamin pemeliharaan anak. Pengasuh anak hendaklah sudah *balig*, berakal dan tidak terganggu ingatannya, sebab *hadhanah* itu merupakan pekerjaan yang membutuhkan tanggung jawab penuh. Seseorang yang terkena gangguan jiwa atau gangguan ingatan

⁵⁸ H.R. Abu Daud dan Ahmad.

⁵⁹ H.R. Abu Daud dan Ahmad.

⁶⁰ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 172-173.

⁶¹ Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, 184.

tidak layak untuk melakukan tugas *hadhanah*.⁶² Di samping itu, seseorang yang akan melakukan tugas *hadhanah* harus mempunyai kemampuan dan kemauan untuk memelihara dan mendidik anak yang diasuh dan tidak terikat dengan suatu pekerjaan yang bisa mengakibatkan tugas *hadhanah* menjadi terlantar, orang yang rusak akhlak atau agamanya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut

- c. Faktor pernikahan, perempuan atau ibu yang mendapatkan hak pengasuhan anak disyaratkan tidak menikah dengan laki-laki lain. Ketentuan ini didasarkan pada hadits riwayat Abu Daud, Rasulullah menjelaskan bahwa seorang ibu hanya mempunyai hak *hadhanah* selama ia belum menikah dengan laki-laki lain. Adanya persyaratan tersebut disebabkan kekhawatiran suami kedua tidak merelakan istrinya disibukkan mengurus anaknya dari suami pertama. Hal tersebut di satu sisi akan membuat anak tidak sepenuhnya mendapat perhatian ibunya dan di sisi lain itu akan mengakibatkan percekocan dalam rumah tangga.

D. Nafkah Anak Pasca Perceraian

1. Pengertian Nafkah Anak

Secara etimologis nafkah berasal dari bahasa Arab dari kata *al-nafaqoh*, yang diartikan dengan “mengeluarkan”.⁶³ Menurut istilah, nafkah ialah pengeluaran yang digunakan seseorang untuk orang yang menjadi tanggungannya dalam memenuhi kebutuhan hidup. Nafkah adalah semua kebutuhan dan keperluan yang berlaku menurut keadaan dan tempat seperti makanan, pakaian, rumah dan sebagainya. Banyaknya nafkah yang diwajibkan adalah sekedar mencukupi keperluan dan kebutuhan serta mengingat keadaan dan kemampuan orang yang berkewajiban menurut kebiasaan masing-masing tempat.⁶⁴

Nafkah anak erat hubungannya dengan *hadhanah*, *hadhanah* berarti pemeliharaan anak laki-laki dan perempuan yang masih kecil atau anak dundu yang tidak dapat membedakan sesuatu dan belum dapat berdiri sendiri, menjaga kepentingan anak, melindungi dari segala yang membahayakan dirinya, mendidik jasmani dan

⁶² Satria Effendi, *Problematika Hukum keluarga*, 212.

⁶³ Biro Rektorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama, *Ilmu Fiqh*, (Jakarta : 1984/1985), 184.

⁶⁴ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Mitra Utama, 2011), 252.

rohani serta akalnyanya supaya si anak dapat berkembang dan mengatasi persoalan hidup yang dihadapinya.⁶⁵

Bahwa nafkah bagi suami terhadap istri dan anak adalah suatu kewajiban yang harus dipenuhi, terlebih orangtua terhadap anak-anaknya. Apabila seorang suami *mentalaq* istrinya sedangkan istrinya itu mempunyai anak maka istrinya itulah yang berhak mengasuh anak tersebut hingga berusia minimal tujuh tahun dan mengenai biaya hidup(nafkah) si anak-anak dibebankan kepada suami yang menceraikannya sesuai dengan kemampuannya.⁶⁶

Anak yang berhak atas nafkah dari ayahnya adalah 1) anak yang masih kecil, yang belum mampu mencari nafkah sendiri. Berbeda, apabila anak itu sudah dewasa, tidak wajib lagi diberi nafkahnya. Namun apabila anak itu benar-benar tidak mampu mencari nafkah sendiri seperti gila dan penyakit-penyakit lainnya yang tidak memungkinkan anak itu bekerja, masih tetap menjadi tanggungan ayah mereka. Menurut Hambali, ayah masih berkewajiban memberi nafkah kepada anaknya yang sudah dewasa, apabila dia miskin walaupun tidak cacat fisik dan mental. 2) anak Wanita yang miskin sampai ia bersuami. 3) anak yang masih mencari ilmu, walaupun ia sudah dewasa dan mampu mencari rizki, kegiatan mencari ilmu jangan sampai terganggu karena mencari rizki.⁶⁷

Anak adalah anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa yang harus dijaga, dirawat dan dididik, sebagai bekal sumber daya manusia, anak merupakan kekayaan yang tidak ternilai harganya. Seorang anak hadir sebagai amanah dari Tuhan yang kelak setiap orang tua akan diminta pertanggungjawaban atas sifat dan perilaku anak semasa didunia. Secara harfiah, anak adalah seorang cikal bakal yang kelak akan meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara.

Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 terdapat pengertian anak, sebagaimana bunyi : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak. Sedangkan menurut undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, anak yaitu seseorang yang harus

⁶⁵ Hamdani, *Risalah Nikah* (Jakarta : Pustaka Amani, 2002), 260.

⁶⁶ Maftuh Asnan, et al., *Risalah Fiqh Wanita* (Surabaya : Terbit Terang, 2001), 381.

⁶⁷ M. Ali Hasan, *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*, (Jakarta : Prenada Media Group, 2006), 225.

memperoleh hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rahasia, jasmaniah, maupun sosial.⁶⁸ Anak juga berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosial, anak juga berhak atas pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah ia dilahirkan.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin dari kedua orang tua⁶⁹ dan Pasal 7 ayat (1) memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria dan wanita adalah 19 (sembilan belas) tahun.⁷⁰ Dalam Pasal 47 ayat (1) dikatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melakukan pernikahan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut kekuasaan orang tuanya.⁷¹ Pasal 50 ayat (1) menyatakan bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali.⁷² Menurut Pasal 330 KUHPerdata anak adalah mereka yang belum mencapai umur 21(dua puluh satu tahun) dan belum kawin.⁷³

Dapat disimpulkan bahwa nafkah anak adalah nafkah yang diberikan orang tua kepada anak meliputi sandang, pangan, papan, tempat tinggal, kesehatan dan pendidikan. Kewajiban orang tua terhadap anaknya meliputi berbagai aspek, namun jika disederhanakan aspek tersebut terdiri atas dua kewajiban yaitu kewajiban moril dan kewajiban materiil. Kewajiban tersebut merupakan kewajiban bersama antara suami istri, jadi tidak hanya ditujukan kepada ayah, namun ibu juga harus membantu dalam memikul dan berusaha melakukan yang terbaik bagi anaknya.

Menafkahi anak merupakan kewajiban yang wajib diberikan oleh orangtua terhadap anaknya. Melalaikan tanggung jawab

⁶⁸ Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945.

⁶⁹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷⁰ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷¹ Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷² Undang-Undang, "Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," (02 Januari 1974).

⁷³ Pasal 330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

berarti tidak memenuhi kewajibannya sebagai orang tua. Adapun nafkah wajib tersebut adalah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Menurut Khoiruddin Nasution, nafkah dapat dirumuskan dalam pengertian kewajiban seseorang yang timbul sebagai akibat perbuatan yang mengandung beban tanggung jawab, berupa pembayaran sejumlah biaya guna memenuhi kebutuhan baik pokok maupun sekunder terhadap sesuatu yang berada dalam ketepatan yang asli disesuaikan dengan kemampuan suami.⁷⁴

Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anaknya hingga mencapai umur 18 tahun dengan cara yang baik sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban ini berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua si anak putus karena perceraian atau kematian.⁷⁵

2. Dasar Hukum Nafkah Anak

- a. Pasal 28 B ayat (2) undang-Undang dasar 1945 “setiap orang berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁷⁶
- b. Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.”⁷⁷
- c. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian: (c) biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, oleh karena itu setelah perceraian suami istri, suami menanggung biaya hidup anak meskipun anak diasuh oleh istri atau ibu.⁷⁸
- d. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (d)

⁷⁴ Koiruddin Nasution, *Islam tetang Relasi Suami dan Istri(Hukum Perkawinan I)* (Yogyakarta: Tazzafa Academia, 2004), 27.

⁷⁵ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

⁷⁶ Pasal 28 B Undang-Undang Dasar 1945.

⁷⁷ Undang-Undang, “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” (02 Januari 1974).

⁷⁸ Kompilasi Hukum Islam, (Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998), 50.

“memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.”⁷⁹

- e. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam “semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).”⁸⁰
- f. Firman Allah SWT, Al-Qur’an surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَمِّمَ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَالِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُم بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya : “Para ibu hendaknya menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian apabila keduanya ingin menyapih(sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut, bertaqwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha melihat apa yang kamu kerjakan”.⁸¹

⁷⁹ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998, 66.

⁸⁰ Departemen Agama RI, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, Tahun 1997/1998), 69.

⁸¹ Al-Quran, Al-Baqoroh ayat 233, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 37.

- g. Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 5 :

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا وَارزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya : “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaan) kamu yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik”.⁸²

- h. Firman Allah SWT, Al-Qur'an surah at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قَدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ۖ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۗ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا ۗ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya : “hendaklah orang yang mempunyai keluasaan memberi nafkah menurut kemampuannya dan orang yang terbatas rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya, Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya”.⁸³

Tafsir Quraish Shihab surat Al-Baqarah ayat 233, ibu berkewajiban menyusui anaknya selama dua tahun penuh demi menjaga kemasahatan anak, kalau salah satu atau kedua orangtua ingin menyempurnakan penyusuan karena anaknya membutuhkan hal itu. Dan ayah berkewajiban “karena sang anak adalah keturunan ayah” untuk memberikan nafkah kepada sang ibu dengan memberikan makan dan pakaian sesuai dengan kemampuannya, tidak boros dan tidak pula terlalu sedikit. Karena manusia tidak diwajibkan apapun kecuali sesuai dengan kemampuannya. Nafkah itu hendaknya tidak merugikan sang ibu, dengan mengurangi hak nafkahnya atau dalam mengasuh anaknya. Begitu juga sang anak tidak boleh menyebabkan kerugian ayahnya dengan membebani di atas kemampuannya, atau mengurangi hak ayahnya pada anak. apabila sang ayah wafat atau jatuh miskin sehingga tidak mampu mencari penghidupan, maka

⁸² Al-Quran, An-Nisa' ayat 5, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 77.

⁸³ Al-Quran, At-Talaq ayat 7, *Al-Quran dan Terjemahnya* (Kudus: Departemen Agama RI, Menara Kudus, 2006), 559.

kewajiban memberi nafkah dilimpahkan kepada pewaris anak jika ia memiliki harta. Apabila salah satu atau kedua orangtua menginginkan untuk menyapih anak sebelum dua tahun secara sukarela dan dengan melihat maslahat anak, maka hal itu dibolehkan. Kalau sang ayah hendak menyusukan anak kepada Wanita lain, hal itu juga dibolehkan. Dalam hal ini orangtua harus membayar upah dengan Ridha dan cara yang baik. Jadikanlah Allah sebagai pengawas dalam segala perbuatanmu. Dan ketahuilah bahwa Allah maha periksa perbuatan itu dan akan memberikan balasannya.⁸⁴

Berdasarkan ayat diatas dapat diketahui bahwa kewajiban nafkah hanya diberikan kepada yang berhak, yaitu dengan memberikan sesuai kebutuhan. Maksudnya memberikan belanja secukupnya dalam arti sesuai dengan besarnya kebutuhan hidup yang wajar, seperti halnya yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan anak kecil yaitu makan, minum, tempat tidur, obat-obatan dan kebutuhan dasar lainnya yang memang dibutuhkan oleh anak-anak. Kadar nafkah dalam ayat diatas yaitu sesuai dengan kemampuan si ayah untuk memberi nafkah dengan cara yang ma'ruf.⁸⁵

Kewajiban memberi nafkah anak ada pada ayah bukan pada ibunya, baik ibunya telah bersuami atau pun telah ditalak. Dengan demikian, diketahui bahwa pemberian nafkah tidak seperti hukum warisan, karena sesungguhnya ibu termasuk ahli waris, kewajiban untuk memberi nafkah dan penyusuan dibebankan kepada ayah bukan kepada ibu.

3. Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian

Bahwa dalam Undang-Undang diatur tentang anak yang belum *mumayyiz hadhanah* anak diberikan kepada ibu sedangkan anak yang telah *mumayyiz* dapat memilih diasuh ibu atau diasuh ayah namun dalam banyak kasus perceraian meskipun anak telah *mumayyiz* dan belum berusia 21 tahun memilih ikut tinggal dan diasuh oleh ibu, dengan kondisi seperti ini maka ibu memikul tanggung jawab terhadap pengasuhan anak baik yang belum *mumayyiz* maupun yang telah *mumayyiz*. Selain pengasuhan anak,

⁸⁴ "Tafsir Surat Al-Baqarah ayat 233", tafsiirq.com. 6 Januari, 2023. <https://tafsiirq.com/65-at-talaq/ayat-6>.

⁸⁵ Rita Widiyani, "Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)", *Syakhsia* 20, No.2 (2019) : 471-472, diakses pada 15 November, 2023, <https://doi.org/10.37035/syakhsia.v20i2.2362>.

masalah yang paling urgen adalah biaya pemeliharaan anak, biaya perawatan anak, biaya pendidikan anak dan biaya kesehatan anak yang timbul selama pengasuhan, dalam Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya, ayah yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu.

Tentang nafkah anak tersebut telah diimplementasikan dalam putusan-putusan perceraian Pengadilan Agama Kudus Nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds, Nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, Nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds, Nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds, putusan cerai tersebut telah disertai dengan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu, akan tetapi penetapan nafkah anak tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak ayah secara suka rela.

4. Pertimbangan Hukum Penetapan Nafkah Anak

Pertimbangan atau yang sering disebut juga *considerans* merupakan dasar putusan, pertimbangan dalam putusan perdata dibagi dua, yaitu pertimbangan tentang duduknya perkara atau peristiwanya dan pertimbangan tentang hukumnya. Apa yang dimuat dalam bagian pertimbangan dari putusan tidak lain adalah alasan-alasan hakim sebagai pertanggung jawaban kepada masyarakat mengapa ia sampai mengambil keputusan demikian sehingga oleh karenanya mempunyai nilai obyektif.⁸⁶

Pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung, pertimbangan hukum merupakan aspek terpenting dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung manfaat bagi para pihak berpekar oleh karena itu pertimbangan hukum harus teliti, baik dan cermat, serta memuat pokok persoalan, hal-hal yang diakui dan disangkal, adanya analisis secara yuridis dan memuat semua petitum Penggugat yang harus dipertimbangkan satu persatu, putusan yang baik akan memuat 3 (tiga) aspek secara berimbang yaitu kepastian hukum, keadilan dan manfaat. Sebelum menjatuhkan putusan majelis hakim terlebih dahulu mengadakan musyawarah untuk menentukan

⁸⁶ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 221.

putusan apa yang akan dijatuhkan, dalam musyawarah tersebut akan mempertimbangkan hal-hal yang terkait dengan perkara yang akan diputuskan, dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi :

- a. Putusan diambil berdasarkan sidang permusyawaratan hakim yang bersifat rahasia.
- b. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.
- c. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat bulat, pendapat hakim yang berbeda wajib dimuat dalam putusan.⁸⁷

Hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang ditanggung oleh ayah juga tidak terlepas dari ketiga aspek pertimbangan secara berimbang melalui musyawarah, kemampuan finansial ayah menjadi pertimbangan prioritas dalam menetapkan nafkah anak. Sehingga yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian adalah kesanggupan suami sebagai ayah anak-anaknya untuk memenuhi nafkah tersebut.⁸⁸

E. Putusan Penetapan Nafkah Anak

1. Putusan bersifat Condemnaoir

Setelah hakim mengetahui duduk perkara yang sebenarnya maka pemeriksaan terhadap perkara dinyatakan selesai kemudian dijatuhkan putusan oleh hakim. Putusan hakim adalah suatu pernyataan yang oleh hakim, sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan dipersidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. Bukan hanya yang diucapkan saja yang disebut putusan, melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim di persidangan. sebuah konsep putusan (tertulis) tidak mempunyai kekuatan sebagai putusan sebelum diucapkan oleh hakim di persidangan oleh hakim. Putusan yang diucapkan dipersidangan (*uitpraak*)

⁸⁷ Undang-Undang, “48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,” (31 Agustus 1999).

⁸⁸ Soraya Devy dan Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO)”, *Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.1 (2019): 134, diakses pada 11 November, 2023, <http://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

tidak boleh berbeda dengan yang tertulis (*vonnis*), pada waktu putusan diucapkan konsep putusan harus sudah selesai sebagaimana intruksi dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5/1959 tanggal 20 April 1959 dan Nomor I/1962 tanggal 7 Maret 1962, hal tersebut guna mencegah hambatan dalam penyelesaian perkara tetapi dapat dicegah pula adanya perbedaan isi putusan yang diucapkan dengan yang tertulis.⁸⁹

Putusan Penetapan nafkah anak Pengadilan Agama Kudus adalah putusan yang bersifat *condemnatoir*. Putusan *comdemnatoir* adalah putusan yang bersifat menghukum pihak yang dikalahkan untuk memenuhi prestasi yang dituntutnya. Putusan *condemnatoir* diakui hak penggugat atas prestasi yang dituntutnya. Hukuman semacam ini hanya terjadi berhubung dengan perikatan yang bersumber pada persetujuan dan Undang-Undang yang prestasinya dapat terdiri dari, memberi, berbuat dan tidak berbuat. Pada umumnya putusan *condemnatoir* berisi hukuman untuk membayar sejumlah uang.⁹⁰

2. Putusan Berkekuatan Hukum Tetap

Setiap putusan hakim tersedia upaya hukum yaitu upaya hukum biasa berupa perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi sedangkan upaya hukum istimewa berupa *deden verzet* dan peninjauan kembali, upaya hukum dimungkinkan diajukan guna pemeriksaan ulang agar kekeliruan yang terjadi pada putusan dapat diperbaiki. Namun sebaliknya putusan yang tidak diajukan upaya hukum menjadi berkekuatan hukum tetap, sesuai norma putusan tingkat pertama berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari diucapkan tidak diajukan upaya hukum dan putusan tingkat banding berkekuatan hukum tetap setelah 14 (empat belas) hari pihak berperkara menerima pemberitahuan putusan tidak diajukan upaya hukum.

Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) adalah suatu putusan pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum biasa yakni *verzet*, banding atau kasasi. Adanya Upaya hukum luar biasa yang disebut *deden verzet* atau permohonan peninjauan kembali adalah ditujukan kepada suatu putusan pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

⁸⁹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 210.

⁹⁰ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia* (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006), 229.

Putusan berkekuatan hukum tetap dapat berupa : 1) putusan tingkat pertama yang tidak dimintakan banding atau kasasi karena telah diterima oleh kedua belah pihak; 2) putusan pengadilan tingkat banding yang tidak dimintakan kasasi ke Mahkamah Agung; 3) putusan kasasi dari Mahkamah Agung atau putusan peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung; 4) putusan verstek dari pengadilan tingkat pertama yang tidak dilawan (verzet); dan 5) putusan hasil perdamaian dari semua pihak yang berperkara.⁹¹

3. Kekuatan Eksekutorial

Suatu putusan dimaksudkan untuk menyelesaikan suatu persoalan atau sengketa dan menetapkan hak atau hukumnya. Ini tidak semata-mata hanya menetapkan hak atau hukumnya saja, melainkan juga realisasi atau pelaksanaannya *eksekutorialnya* secara paksa. Kekuatan mengikat saja dari suatu putusan pengadilan belumlah cukup dan tidak berarti apabila putusan itu tidak dapat direalisasikan atau dilaksanakan. Oleh karena itu putusan itu menetapkan dengan tegas hak atau hukumnya untuk kemudian direalisasikan, maka putusan hakim mempunyai kekuatan eksekutorial, yaitu kekuatan untuk melaksanakan apa yang ditetapkan itu secara paksa oleh alat-alat negara.⁹²

Kekuatan eksekutorial diberikan dengan kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”, semua keputusan pengadilan diseluruh Indonesia harus diberi kepala irah-irah ini, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dengan demikian kata-kata “Demi Keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutorial bagi putusan-putusan pengadilan di Indonesia.

F. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak

1. Pengertian Desain Penyelesaian

Secara etimologis, desain berasal dari bahasa Inggris *design* yang artinya reka rupa, rencana atau rancangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia arti dari kata desain adalah kerangka, bentuk, rancangan. Sedangkan penyelesaian Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti suatu proses, cara, perbuatan, menyelesaikan, memecahkan. Penyelesaian sengketa adalah suatu penyelesaian perkara yang dilakukan antara salah satu pihak

⁹¹ M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak Di Indonesia*, (Sleman : CV Budi Utama, 2022), 136.

⁹² Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, 219.

dengan pihak yang lainnya. Penyelesaian sengketa terdiri dari dua cara yaitu melalui *litigasi*(pengadilan) dan *non litigasi*(luar pengadilan). Penyelesaian sengketa melalui litigasi merupakan sarana terakhir (*ultimatum remidium*) bagi para pihak yang bersengketa setelah proses penyelesaian melalui *non litigasi* tidak membuahkan hasil. Proses litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *adversarial* yang belum mampu merangkul kepentingan bersama, cenderung menimbulkan masalah baru, lambat dalam penyelesaiannya, membutuhkan biaya yang mahal, tidak *responsive* dan menimbulkan permusuhan diantara para pihak. Sebaliknya melalui proses non litigasi menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *prosedural* dan administratif, menyelesaikan secara *komprehensif* dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan diantara para pihak.⁹³

Desain dalam penyelesaian sengketa menjadi Upaya penting untuk mencari dan merumuskan cara-cara mengakhiri sengketa yang timbul diantara para pihak.⁹⁴ rupakan Desain penyelesaian merupakan konsep penyelesaian secara kooperatif yang diarahkan pada suatu solusi terhadap suatu permasalahan. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan desain penyelesaian penetapan nafkah anak merupakan konsep atau rancangan proses untuk menyelesaikan penetapan nafkah anak yang bertujuan agar penetapan nafkah anak dapat dilaksanakan dan mempunyai nilai guna bagi anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Tujuan Desain Penyelesaian

Tujuan utama desain penyelesaian adalah untuk membantu para pihak merancang konsep penyelesaian permasalahan agar dapat bermanfaat dan menciptakan sesuatu yang dapat meningkatkan efisiensi, produktivitas dan kualitas manusia. Adapun tujuan dari desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh Ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus adalah untuk memperoleh bentuk-

⁹³ Supriyadi, *Desain penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research*, (Al-'Adalah 13, No.2 (2016) :194, diakses pada 12 November, 2023, <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1857>.

⁹⁴ Ahmad Siboy, "*Pilihan Desain Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara*", *De Jure : Jurnal Hukum dan Syari'ah UIN Malang*, Vol.14 No.1 2022, 76, diakses pada tanggal 15 November 2023, DOI: <http://dx.doi.org/10.18860/j-fsh.v14Xi1.12736>.

bentuk penyelesaian penetapan nafkah anak agar anak dapat memperoleh haknya berupa nafkah dari ayahnya demi terpenuhinya hak anak berupa nafkah sehingga dapat terjamin kehidupan dan pendidikan anak meskipun orangtuanya bercerai.


3. Fungsi Desain Penyelesaian

Desain penyelesaian sebagai alat bantu dalam proses menciptakan objek baru dan sebagai wadah untuk menunjukkan tampilan objek tertentu kepada masyarakat dengan gambaran atau keadaan sesungguhnya, selain itu desain dapat dijadikan sebagai sarana menyampaikan ide atau karya cipta kepada khalayak. Desain dapat berfungsi untuk meningkatkan ilmu pengetahuan manusia sehingga lebih memahami permasalahan dan hambatan-hambatan.

Desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan dan hambatan-hambatan dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan khususnya Pengadilan Agama Kudus sehingga adanya kepastian hukum bagi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dan terjaminnya hak anak atas nafkah dari ayahnya.

G. Kerangka Berfikir

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir



BAB III METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan serangkaian aktivitas ilmiah yang dilakukan dalam rangka memahami permasalahan hukum yang terjadi dan pada akhirnya akan menyimpulkan dan memberikan suatu solusi untuk mengatasi permasalahan hukum. Oleh karena itu setiap kegiatan ilmiah untuk bisa menjadi terarah dan rasional diperlukan suatu metode yang sesuai dengan obyek yang dikaji, karena metode berfungsi sebagai cara mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan hasil yang memuaskan, disamping itu metode merupakan cara bertindak supaya penelitian berjalan terarah dan mendapat hasil yang maksimal.

Metode merupakan suatu hal yang sangat penting, karena metode merupakan salah satu upaya ilmiah yang menyangkut cara kerja untuk dapat memahami dan mengkritisi obyek atau sasaran suatu ilmu yang hendak diteliti. Metode penelitian mengemukakan secara teknis tentang metode-metode yang akan digunakan.¹ Menurut kebiasaan metode dirumuskan dengan kemungkinan-kemungkinan suatu tipe yang dipergunakan dalam penelitian dan penilaian.²

Dalam sebuah penelitian diharuskan adanya metode untuk menjelaskan objek yang akan diteliti menjadi kajian ilmiah, agar mendapatkan hasil yang sesuai dengan rumusan masalah. Hal ini bertujuan untuk membatasi gerak dan batasan dalam pembahasan agar tepat sasaran.

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan pada chapter sebelumnya serta tujuan yang akan dipenuhi dalam kajian ini, maka agar penelitian ini tidak dilakukan secara acak-acakan harus ada langkah-langkah yang jelas serta pembatasan-pembatasan tertentu agar diperoleh hasil yang optimal. Adapun metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah:

1. Pendekatan Penelitian

Ada dua macam pendekatan dalam penelitian yaitu pendekatan *kuantitatif* dan pendekatan *kualitatif*. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian *kualitatif*, merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain sebagainya. Penelitian

¹ Noeng Muhajir, *metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta : Rake Sarikin, 2002), 3.

² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012), 5.

kualitatif adalah penelitian yang analisis datanya menggunakan pendekatan *kualitatif*, data-data penelitian tersebut tidak berupa angka-angka tapi kata-kata verbal.³

Bogdan dan Taylor (1975) mengemukakan metode *kualitatif* sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data *diskriptif* berupa kata-kata atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Sedangkan Miles and Huberman metode *kualitatif* berusaha mengungkap berbagai keunikan yang terdapat dalam individu, kelompok, masyarakat dan atau organisasi dalam kehidupan sehari-hari secara menyeluruh, rinci, dalam dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.⁴ Penelitian *kualitatif* mempunyai karakteristik khusus, sebagai berikut :

- a. Bersifat induktif yaitu berdasar pada prosedur logika yang berawal dari proposisi khusus sebagai hasil pengamatan dan berakhir pada suatu kesimpulan hipotesis yang bersifat umum.
- b. Melihat pada setting dan manusia sebagai satu kesatuan, yaitu mempelajari manusia dalam konteks dan situasi dimana mereka berada.
- c. Memahami perilaku manusia dari sudut pandang mereka sendiri(sudut pandang yang diteliti).
- d. Lebih mementingkan proses penelitian dari pada hasil penelitian.
- e. Menekankan pada validitas data sehingga ditekankan pada dunia empiris.
- f. Bersifat humanistik yaitu memahami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami secara pribadi orang yang diteliti dan ikut mengalami apa yang dialami orang yang diteliti dalam kehidupan sehari-hari.
- g. Semua aspek kehidupan social dan manusia dianggap berharga dan penting untuk dipahami karena dianggap bersifat spesifik dan unik.⁵

2. Jenis penelitian

Penelitian hukum terdiri dari penelitian hukum normatif atau doktrinal dan penelitian hukum empiris atau non doktrinal. Adapun jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris (*yuridis empiris*). Penelitian Hukum yuridis empiris merupakan penelitian hukum yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam

³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020), 139.

⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 139.

⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 140.

kenyataan di masyarakat atau penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya yang terjadi di masyarakat, dengan maksud menemukan fakta-fakta yang dijadikan data penelitian yang kemudian data tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.⁶ Menurut Ronny Hanitijo Soemitro, bahwa penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat.⁷

Penelitian empiris didasarkan pada kenyataan dilapangan atau melalui observasi langsung. Penelitian hukum empiris atau *socio legal (socio legal research)* merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai obyek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang *preskriptif* dan terapan belaka, akan tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para penelitinya tidak hanya memikirkan masalah-masalah yang bersifat *normative (law as written in book)*.⁸

Penelitian hukum empiris sering disamakan dengan penelitian lapangan (*field research*) dilihat dari kecenderungannya menggunakan data-data primer.⁹ *Field reseach* bertujuan memahami secara konkrit masalah hukum yang berlangsung ditengah masyarakat. Jenis penelitian ini menitik beratkan pada segi formalnya bukan lagi dari segi materiilnya sebab yang dipentingkan dalam *field research* bukan mengenai penemuan baru akan tetapi bagaimana peneliti mampu men-*approach* suatu persoalan konkrit.¹⁰ Maka dalam penelitian ini, penulis melakukan studi langsung guna memperoleh data yang konkrit dan relevan tentang desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2002), 15-16.

⁷ Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian hukum : Normative dan Empiris*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), 154.

⁸ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum", *Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014): 28, diakses pada 14 November, 2023, <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v8no1.283>.

⁹ Depri Liber Sonata, "Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris", 31.

¹⁰ Emzir, *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), 2.

B. Kehadiran Peneliti

Dalam penelitian ini, kehadiran peneliti bertindak sebagai *instrument* sekaligus pengumpul data. Kehadiran peneliti sangat diperlukan karena disamping melakukan penelitian kehadiran peneliti juga sebagai pengumpul data. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai pengamat partisipan/berperan serta, artinya dalam proses pengumpulan data peneliti mengadakan pengamatan dan mendengarkan secara cermat mungkin sampai pada yang sekecil-kecilnya.¹¹ Oleh karenanya kehadiran peneliti dilapangan sangat mutlak dalam melakukan penelitian, sehubungan hal tersebut maka peneliti dalam mengumpulkan data berupaya menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data, agar diperoleh data yang benar-benar valid. Lexy menyatakan kedudukan peneliti dalam penelitian kualitatif cukup rumit, ia sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya ia menjadi pelopor hasil penelitiannya. Pengertian *instrument* atau alat penelitian disini tepat karena ia segalanya dari keseluruhan proses penelitian.¹²

Sebagaimana pandangan diatas, maka kehadiran peneliti dalam penelitian selain sebagai *instrument* juga menjadi faktor penting dalam keseluruhan kegiatan penelitian ini. Oleh karena itu dalam pelaksanaan penelitian ini peneliti akan hadir di lapangan sejak diizinkan melakukan penelitian yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian sesuai dengan waktu yang telah terjadwalkan.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini difokuskan di Pengadilan Agama Kudus, yang beralamat di Jalan Raya Kudus-Pati KM.4 Kudus, Pengadilan Agama Kudus sebagai lembaga peradilan yang bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan perkara-perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam dibidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum islam serta wakaf dan sadakah. Dalam bidang perkawinan termasuk pula penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

Alasan peneliti memilih lokasi tersebut yaitu banyaknya kasus penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan

¹¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Dalam pendekatan Praktek*, (Jakarta : Rineka Cpta, 2002), 1.

¹² Lexi J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2000), 68.

secara sukarela oleh pihak ayah yang mengakibatkan hak anak atas nafkah dari pihak ayah terabaikan.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

1. Data

Data dapat diartikan sebagai suatu fakta yang bisa digambarkan dengan kode, simbol, angka dan lain-lain. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Data adalah informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta didapatkan dari hasil pengumpulan data dengan cara-cara tertentu, informasi atau keterangan tersebut akan dijadikan dasar dalam menjawab secara objektif permasalahan atau pernyataan penelitian setelah melalui proses pengolahan dan analisis data. Jawaban atas permasalahan atau pertanyaan penelitian itu menjadi dasar pula dalam pengambilan kesimpulan-kesimpulan penelitian.¹³

Kualitas data menentukan kualitas hasil penelitian, banyak hal yang mempengaruhi hasil penelitian diantaranya adalah ketepatan dan keakuratan analisis data yang dilakukan, kelengkapan data akan menambah luas dan dalamnya analisis penelitian.

2. Sumber Data

Sumber data ialah cara dari mana memperoleh data, apakah data diperoleh dari sumber langsung atau diperoleh dari sumber tidak langsung. Ketepatan dalam memilih sumber data akan menentukan kekayaan data yang diperoleh. Sumber data penelitian terbagi menjadi dua yaitu :

a. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh seorang peneliti langsung dari sumbernya tanpa perantara pihak lain(langsung dari objeknya), lalu dikumpulkan dan diolah sendiri atau seseorang atau suatu organisasi.¹⁴ Untuk memperoleh data primer dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi dan pengamatan secara langsung terhadap objek penelitian.

¹³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cetakan ke-3, 2020), 211.

¹⁴ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 214.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh seorang peneliti secara tidak langsung dari sumbernya (objek penelitian), tetapi melalui sumber lain. Peneliti mendapatkan data yang sudah jadi yang dikumpulkan oleh pihak lain dengan berbagai cara atau metode baik secara komersial atau non komersial.¹⁵ Data sekunder diperoleh dengan studi dokumentasi dan penelusuran literatur yang berkaitan dengan penelitian ini dan teori yang mendukungnya. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan data sekunder dari buku-buku, jurnal-jurnal, peraturan perundangan dan putusan pengadilan. Data sekunder dalam penelitian ini terdiri dari :

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yang terdiri dari : pertama, Norma dasar(Pancasila), kedua Peraturan Dasar : Batang Tubuh UUD, TAP MPR, ketiga, Peraturan Perundang-undangan, keempat, Hukum yang tidak dikodifikasikan : hukum adat, hukum Islam, kelima : Yurisprudensi, keenam : Traktat.¹⁶ Bahan-bahan hukum tersebut bersifat autoritatif artinya mempunyai autoritas mutlak dan mengikat secara yuridis, dalam penelitian ini bahan hukum primer yang digunakan Peneliti yaitu :

- a) Undang-Undang Dasar 1945.
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan.
- e) Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
- f) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 787/Pdt.G/2021/PA.Kds
- g) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds.
- h) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 91/Pdt.G/2022/PA.Kds.

¹⁵ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

¹⁶ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

- i) Putusan Pengadilan Agama Kudus No. 387/Pdt.G/2022/PA.Kds.
 - j) Putusan Pengadilan Agama Kudus No : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds.
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer.¹⁷ Bahan-bahan hukum sekunder memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan bahan hukum sekunder berupa buku-buku, jurnal-jurnal, artikel ilmiah dan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan objek penelitian.

E. Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data, alat-alat untuk pengumpulan data tersebut digunakan berdasarkan kebutuhan data yang akan dikumpulkan tergantung pada objek penelitian, ruang lingkup, permasalahan, tujuan dan analisis penelitian hukum yang akan dilakukan.¹⁸ Dalam mengumpulkan data penelitian peneliti menggunakan tehnik pengumpulan data berupa :

1. Wawancara

Wawancara adalah proses komunikasi atau interaksi untuk mengumpulkan informasi dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan informan atau subjek penelitian. Hasil wawancara ditentukan oleh faktor-faktor yang berinteraksi dan memengaruhi arus informasi, yaitu pewawancara, yang diwawancarai, topik penelitian yang tertuang dalam daftar pertanyaan dan situasi wawancara.¹⁹ Berpijak pada pandangan tersebut diatas maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik wawancara untuk mengumpulkan data dengan cara tanya jawab langsung sambil bertatap muka dengan subyek penelitian untuk memperoleh keterangan sesuai keinginan peneliti.

2. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis dan tercetak sebagai bukti bila diperlukan. Dokumentasi adalah metode penghimpun data yang mengeluarkan bahasan-bahasan utama yang berkaitan dengan rumusan yang akan dikaji agar didapatkan data

¹⁷ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 215.

¹⁸ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 216.

¹⁹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 226.

yang komplit, fakta dan tidak berdasarkan dugaan.²⁰ Menurut Suteki dan Galang Taufani Metode dokumentasi adalah kumpulan berkas atau data yakni pencarian informasi atau keterangan yang benar dan nyata, serta yang didapatkan dari hasil pengumpulan data berupa buku, notulen, transkrip, catatan, majalah dan sebagainya.²¹

Cara ini dipakai untuk menghimpun data yang telah ada dalam record dokumen. Adapun kelebihan memakai metode dokumentasi sebagai alat penghimpun data adalah :²²

- a. Bisa berhemat tenaga, waktu dan biaya sebab pada umumnya data sudah disusun bagus.
- b. Peneliti memperoleh data dari kejadian-kejadian sebelumnya.
- c. Tidak adanya rasa keraguan lupa permasalahan (kecuali dokumen hilang).
- d. Mempermudah dalam melakukan pemeriksaan data dari kejadian-kejadian sebelumnya.

Adapun metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah peneliti melaksanakan kajian yang berkaitan dengan tulisan tesis ini, yang dilaksanakan dengan membaca dan menelaah teori-teori yang berkaitan dengan topik utama bahasan dengan menggunkan buku-buku, penelitian sebelumnya, internet, artikel dan media lainnya yang erat kaitannya dengan kajian ini, yang bisa memberikan keterangan terhadap permasalahan dalam penelitian ini.

3. Observasi

Metode observasi atau pengamatan merupakan metode pengumpulan data dengan cara mengamati secara langsung objek penelitian. Mengamati bukan hanya melihat melainkan juga merekam, menghitung, mengukur dan mencatat kejadian-kejadian yang berlangsung ditujukan untuk mempelajari perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam dan dilakukan pada responden yang tidak terlalu besar.²³

Observasi merupakan hal yang paling dipentingkan pada kajian kualitatif, dengan observasi peneliti dapat mempublikasikan dan menganalisis dengan cara tertib setiap aktivitas serta hubungan dengan subyek penelitian. Seluruh hal dapat diamati asal setara dengan topik penelitian, keseluruhannya dicatat dalam

²⁰ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*. (Jakarta : Rineka Cipta, 2008), 158.

²¹ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 217

²² Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 160.

²³ Suteki, Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, 216

aktifitas observasi yang terplanning secara luwes dan terbuka.²⁴ Untuk memperoleh data yang mendalam peneliti akan melakukan observasi dengan cara *participant observation* yaitu peneliti secara langsung terlibat dalam kegiatan sehari-hari orang atau situasi yang diamati dalam penelitian ini.

F. Analisis Data

Analisa data adalah suatu prosedur sistematis dalam mencari dan melakukan pengamatan, dokumentasi, foto dan materi lainnya untuk mengembangkan kephahaman dari peneliti mengenai data yang sudah dihimpun agar hasil temuan kajian dimungkinkan bisa disuguhkan serta dipublikasikan pada orang lain.²⁵

Metode analisis dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis isi (*Content Analysis*), dengan tujuan untuk menggali isi atau makna dalam bentuk dokumen, karya sastra, artikel dan sebagainya yang berupa data tak terstruktur. Metode ini ditujukan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, dan terbilang sangat rinci dalam hal menganalisis persoalan. Dengan metode ini penulis berusaha menggambarkan atau mengungkapkan analisis putusan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor:1051/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor: 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor: 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds yang menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Dalam membahas dan menganalisis penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar dan bukan angka-angka.

Adapun tahap kegiatan analisis data dalam penelitian ini dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Data yang diperoleh dari lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci. Seperti telah dikemukakan, semakin lama peneliti ke lapangan, maka jumlah data akan semakin banyak, kompleks dan rumit, untuk itu perlu segera dilakukan analisis data melalui reduksi data. Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian pada

²⁴ Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 93.

²⁵ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), 400-401.

penyederrhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan.²⁶

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data. Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencari bila diperlukan. Reduksi data dapat dilakukan dengan bantuan peralatan elektronik, seperti komputer mini yang digunakan untuk memberi kode pada berbagai aspek tertentu. Reduksi data juga digunakan oleh peneliti untuk memandu penelitian agar mencapai tujuan yang dicapai.

Tujuan utama dari penelitian kualitatif adalah temuan, oleh karena itu peneliti dapat melakukan penelitian dengan menemukan segala sesuatu yang dipandang asing, tidak dikenal, dan belum memiliki pola. Tahap reduksi ini merupakan tahap awal dalam analisis data yang dilakukan dengan tujuan untuk mempermudah peneliti dalam memahami data yang telah diperoleh. Reduksi data dalam penelitian ini dilakukan dengan memilih dan menyeleksi setiap data yang masuk dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi, kemudian mengolah dan memfokuskan semua data mentah agar lebih bermakna.

2. Penyajian Data (*Data display*)

Penyajian data adalah proses penyusunan informasi secara sistematis dalam rangka memperoleh kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan penelitian. Penyajian data dimaksudkan agar memudahkan bagi peneliti untuk melihat gambaran secara keseluruhan atau bagian-bagian tertentu dari penelitian. Bentuk penyajian data kualitatif dapat berupa teks naratif berbentuk catatan lapangan, matriks, grafik, jaringan dan bagan.²⁷ Pada penelitian ini data yang telah teroganisir disajikan dalam bentuk deskripsi informasi yang sistematis dalam bentuk narasi dan tabel.

3. Penarikan kesimpulan/Verifikasi (*conclusion drawing/verification*)

Penarikan kesimpulan ini dilakukan setelah kegiatan analisis data yang berlangsung dilapangan maupun setelah selesai

²⁶ Rijali Ahmad, "Analisis Data Kualitatif", *Jurnal Alhadharah* 17, No.33, (2018): 91, diakses pada 15 November, 2023, <https://jurnal.uin-antasari.ac.id>.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D)* (Bandung: Alfabeta, 2015), 249.

dilapangan. Selain itu penarikan kesimpulan ini harus berdasarkan analisis data, baik yang berasal dari catatan lapangan, observasi, dokumentasi dan lain-lainnya yang didapat dari hasil penelitian di lapangan. Penarikan kesimpulan atau verifikasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Pertama, menyusun simpulan sementara, dikatakan sementara karena selama penelitian masih berlangsung, akan diperoleh data tambahan, maka dilakukan verifikasi data, yaitu dengan cara mempelajari data-data yang ada dan melakukan diskusi dengan teman sejawat dengan tujuan agar data yang diperoleh lebih tepat dan objektif.
- b. Kedua, menarik kesimpulan akhir setelah kegiatan pertama selesai. Penarikan kesimpulan ini dilakukan dengan jalan membandingkan kesesuaian pernyataan responden dengan makna yang terkandung dalam masalah penelitian secara konseptual.

G. Keabsahan Data

Guna memperoleh data yang valid dalam pengumpulan data peneliti mengadakan validitas data agar data yang diperoleh tidak invalid(cacat), untuk menetapkan keabsahan data diperlukan Teknik pemeriksaan data yang didasarkan atas kriteria tertentu. Keabsahan data dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan uji *credibility*(validitas interbal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (realibilitas) dan *confirmability*(obyektifitas).²⁸ Untuk mengecek keabsahan data berdasarkan data yang sudah terkumpul, selanjutnya peneliti menempuh uji kredibilitas (*credibility*), dilakukan dengan berbagai cara antara lain dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif dan member check.

Untuk menguji keabsahan data hasil penelitian, peneliti menggunakan teknik triangulasi dengan sumber. Triangulasi dengan sumber adalah membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi yang telah diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam penelitian kualitatif.²⁹ Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi berbagai sumber untuk menguji kredibilitas data dengan cara mengecek data yang telah diperoleh dari beberapa sumber yaitu dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, dari pihak ayah dan dari pihak Pengadilan Agama Kudus. Data yang

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*, (Bandung : Alfabeta, 2015), 335.

²⁹ Michael Quinn Patton, *Kualitatif Education Methods* (Sage Publication : Baverly Hills, 1987), 311.

diperoleh dari ketiga sumber tersebut akan didiskusikan dan dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, mana pandangan yang berbeda mana pandangan yang spesifik.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengadilan Agama Kudus

1. Tugas dan Fungsi Pengadilan Agama Kudus

Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia menentukan bahwa Peradilan Agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada dibawah Mahkamah Agung bersama badan peradilan lainnya dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer. Peradilan Agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama Kudus merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diwilayah kabupaten Kudus dibidang :

- a. Perkawinan
- b. Waris
- c. Wasiat
- d. Hibah
- e. Wakaf
- f. Zakat
- g. Infaq
- h. Shadaqah, dan
- i. Ekonomi syari'ah

Selain tugas pokok tersebut diatas, Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi, antara lain :

- 1) Fungsi mengadili (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama. Vide Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
- 2) Fungsi pembinaan, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional dibawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudisial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum/perengkapan, keuangan, kepegawaian dan Pembangunan. Vide Pasal 53 ayat (3)

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 tentang Peradilan Agama Jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.

- 3) Fungsi pengawasan, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti dan Jurusita/Jurusita Pengganti dibawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan. Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama Jo KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 4) Fungsi nasehat, yakni memberikan pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam kepada instansi pemerintah didaerah hukumnya, apabila diminta. Vide Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
- 5) Fungsi administratif, yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan) dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan dan umum/perlengkapan). Vide KMA Nomor KMA/080/VIII/2006.
- 6) Fungsi lainnya :
 - a) Melakukan koordinasi dalam pelaksanaan tugas hisab dan rukyat dengan instansi lain yang terkait, seperti DEPAG, KUI, Ormas Islam dan lain-lain. Vide Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1987 tentang Peradilan Agama.
 - b) Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia KMA/144/SK/VIII/2007 tentang keterbukaan Informasi di Pengadilan.¹

Pengadilan Agama Kudus sebagai Pengadilan Tingkat Pertama berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam diwilayah kabupaten Kudus, dalam bidang

¹ “Tugas Pokok dan Fungsi Pengadilan,” diakses 15 November 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/tentang-pengadilan/profil-pengadilan/tugas-dan-fungsi>.

perkawinan didalamnya termasuk perceraian, hak asuh anak dan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

2. Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus

Pengadilan Agama Kudus mempunyai fungsi mengadili (*judicial power*) yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama diantara orang-orang yang beragama Islam termasuk perkara perceraian yang terjadi diwilayah Pengadilan Agama Kudus. Gugatan perkara perceraian dapat diajukan oleh pihak istri yang disebut gugat cerai sedangkan perceraian yang diajukan oleh pihak suami disebut cerai talak. Sejak awal berdirinya Pengadilan Agama Kudus telah mengadili perkara perceraian, berikut perkara perceraian yang diadili di Pengadilan Agama Kudus selama 5(lima) tahun terakhir periode tahun 2018 hingga tahun 2022.²

Tabel 4.1
Putusan Perceraian Pengadilan Agama Kudus
Periode Tahun 2018 - 2022

No.	Jenis Perceraian	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022
1.	Cerai Gugat	892	948	956	988	1.153
2.	Cerai Talak	306	305	348	384	345
3.	Jumlah	1.198	1.254	1.304	1.372	1.498

Berdasarkan tabel 4.1 diatas Putusan perceraian di Pengadilan Agama Kudus dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dalam perkara perceraian dapat diajukan gabungan penetapan hak asuh anak dan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu, baik dalam perkara gugat cerai maupun dalam perkara cerai talak. Penggabungan gugatan hak asuh anak dan nafkah anak bertujuan agar kepentingan dan hak anak dapat terpenuhi meskipun orangtuanya bercerai.

B. Paparan Data

Paparan data merupakan uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan peneliti dengan topik sesuai pertanyaan-pertanyaan yang peneliti lakukan dan peneliti amati dalam proses penelitian.

² Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahunan 2022,” diakses 15 November 2023, <https://www.pa-kudus.go.id/pdf/LAPTAH/LAPTAH-2022.pdf>

Paparan data tersebut diperoleh peneliti dari sumber data yang telah dilakukan peneliti melalui wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berikut ini paparan data lengkap berkaitan dengan rumusan penelitian yang telah peneliti rumuskan pada penelitian ini, yakni :

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian

Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian maka peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan dokumentasi. Berikut adalah penggalan data melalui wawancara yang terdiri dari 1 (satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5 (lima) informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5 (lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu berdasarkan pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Daerah, dalil-dalil syar'i, dan berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, dengan mempertimbangkan 1) usia anak, 2) kepentingan masa depan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ekonomi pihak ayah ditinjau dari segi pekerjaan pihak ayah atau usaha yang dimiliki pihak ayah, 7) kebutuhan dasar minimal anak yang disesuaikan dengan kebutuhan dasar anak di Kabupaten Kudus dengan tolok ukur upah minimum regional Kabupaten Kudus dan 8) kewajiban yang ditanggung pihak ayah.³

Peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dalil-dalil syar'i, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 telah diimplementasikan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus sebagai dasar hukum dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian.

Selaras dengan hasil wawancara peneliti dengan informan pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian, bahwa Hakim dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh ibu pasca

³ Siti Asloh Farhati, SH.I, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

perceraian berdasarkan Undang-Undang perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung dan dalil-dalil syar'i dengan mempertimbangkan 1) usia anak, 2) kepentingan masa depan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ekonomi pihak ayah, dan 7) kebutuhan dasar minimal anak.⁴

Bersesuaian pula dengan hasil wawancara dengan pihak ayah, Hakim dalam memutuskan jumlah nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian berdasarkan pada Undang-Undang perkawinan, kompilasi hukum islam, dalil-dalil syar'i dan surat edaran Mahkamah Agung, dengan mempertimbangkan 1) rasa keadilan, 2) kepatutan, 3) kelayakan, 4) kemampuan ekonomi pihak ayah dan 5) kebutuhan dasar minimal anak 6) usia anak dan 7) kepentingan masa depan anak.⁵

Dari penggalan data melalui wawancara tersebut diatas dengan sumber Hakim Pengadilan Agama Kudus, informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan informan dari pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dapat disampaikan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian adalah :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Kompilasi Hukum Islam.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- d. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018, Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dan
- e. Dalil-dalil kitab syar'i.
- f. Peraturan Daerah.

Selain menggali data melalui wawancara peneliti juga melakukan penggalan data melalui dokumentasi dari Pengadilan Agama Kudus yang diperoleh data bahwa dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak adalah Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1

⁴ Sri Wahyuni, wawancara oleh peneliti, 1 September 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 6, transkrip.

⁵ Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022, dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78, dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dengan pertimbangan yang meliputi usia anak, kepentingan masa depan anak, rasa keadilan, kepatutan, kelayakan, kemampuan pihak ayah ditinjau dari pekerjaannya dan penghasilannya, dan nilai dasar kebutuhan anak.⁶

Dari penggalian data melalui dokumentasi putusan Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor :787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021/PA.Kds Nomor 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 378/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds, tersebut diatas dapat disampaikan bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian adalah :

- 1) Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur bahwa bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- 2) Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa dalam hal terjadinya perceraian, biaya pemeliharaan anak ditanggung oleh ayahnya.
- 3) Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhonah untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

⁶ Dokumen Putusan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Kudus, D-1, D-2, D-3, D-4, D-5.

- 4) Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan biaya hadhanah untuk anaknya sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri atau mencapai umur 21 tahun.
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 6) Surat Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hukum Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- 7) Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
- 8) Dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab Juz II halaman 177 yang diambil alih oleh hakim, yang berbunyi :

ويجب على الاب نفقة الولد

Artinya: “Bapak/Ayah wajib memberikan nafkah kepada anak-anaknya.” (Kitab Al-Muhadzab Juz II, halaman 177)

- 9) Dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78 sebagai berikut :

ان على الاب ان يقوم بالمؤنة التي في صلاح صغار ولده من رضاع

ونفقة وكسوة وخذ

Artinya : “Sesungguhnya diwajibkan kepada ayah untuk menjamin dan memberi biaya pemeliharaan anak, sejak anak itu kecil, mengenai makan, kesehatan, pendidikan dan pakaian serta kebutuhan lainnya.” (Kitab Al-Umm Juz V, halaman 78)

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus

Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela sesuai dengan penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus maka peneliti melakukan penggalan data melalui wawancara dan observasi. Berikut adalah penggalan data melalui wawancara yang terdiri

dari 1(satu) Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5 (lima) informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5 (lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Berikut Penggalan data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak adalah 1) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, 2) turunnya kemampuan ekonomi pihak ayah yang disebabkan kondisi penghasilan pihak ayah menurun seperti terkena pemutusan hubungan kerja atau usaha yang dimiliki ayah tidak berjalan semestinya dan 3) pihak ayah telah menikah lagi yang mengakibatkan pihak ayah menanggung beban ekonomi yang ganda karena adanya rumah tangga yang baru, sehingga pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak secara sukarela pasca perceraian.⁷

Berikut adalah penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian yang diperoleh dari penelitian peneliti bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian secara sukarela adalah 1) kemampuan ekonomi pihak ayah mengalami penurunan karena kondisi pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi,⁸ omset usaha horden di pasar kliwon yang dimiliki pihak ayah menurun karena tingginya persaingan usaha, selain itu pihak ayah masih merasa sakit hati,⁹ dan usaha blantik sapi pihak ayah mengalami kebangkrutan karena wabah PMK,¹⁰ 2) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah merasa jika anak diasuh oleh ibu maka ibu yang bertanggung jawab atas nafkah anak,¹¹ 3) pihak ayah telah menikah lagi dan menanggung ekonomi rumah tangga pada keluarganya yang baru.¹²

⁷ Siti Asloh Farhati, SH.I, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

⁸ Uswatun Hasanah, wawancara oleh peneliti, 25 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 2, transkrip.

⁹ Sri Wahyuni, wawancara oleh peneliti, 1 September 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 6, transkrip.

¹⁰ Nor Fauziah, wawancara oleh peneliti, 22 September 2023, pukul 19.00 WIB, wawancara 5, transkrip.

¹¹ Alvi Sukriana, wawancara oleh peneliti, 8 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 3, transkrip.

¹² Mustika Ningsih, wawancara oleh peneliti, 15 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 4, transkrip.

Sedangkan penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ayah yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak pasca perceraian yang diasuh oleh ibu adalah 1) kondisi ekonomi pihak ayah mengalami penurunan yang disebabkan pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi,¹³ usaha milik ayah sebagai pedagang horden di pasar kliwon mengalami penurunan,¹⁴ usaha blantik sapi milik pihak ayah bangkrut karena wabah PMK,¹⁵ 2) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah yang disebabkan pihak ayah berpendapat jika hak asuh anak ada pada pihak ibu maka pihak ibu yang bertanggungjawab atas nafkah anak yang diasuhnya,¹⁶ 3) pihak ayah masih merasa sakit hati atas perceraian yang diajukan oleh pihak ibu¹⁷ dan 4) pihak ayah sudah menikah lagi dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.”¹⁸

Dari penggalan data melalui wawancara tersebut diatas dengan sumber 1(satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5(lima) informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5(lima) informan dari pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah :

- a) Kondisi ekonomi pihak ayah menurun, yang disebabkan pekerjaan pihak ayah sebagai buruh bangunan sepi, omset usaha dagang horden pihak ayah di pasar kliwon menurun, usaha blantik sapi pihak ayah bangkrut karena wabah PMK.
- b) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah merasa tanggung jawab nafkah anak ada pada pihak ibu yang mengasuh anak.

¹³ Rifai, wawancara oleh peneliti, 26 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 7, transkrip.

¹⁴ Ferdianto, wawancara oleh peneliti, 2 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 8, transkrip.

¹⁵ Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

¹⁶ Muhamad Syaroni, wawancara oleh peneliti, 9 September 2023, pukul 15.00 WIB, wawancara 9, transkrip.

¹⁷ Ferdianto, wawancara oleh peneliti, 2 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 8, transkrip.

¹⁸ Imam Abdul Rohman, wawancara oleh peneliti, tanggal 16 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 10, transkrip.

- c) Pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu
- d) Pihak ayah telah menikah lagi sehingga menanggung beban ekonomi rumah tangga yang baru.

Selain melakukan wawancara peneliti juga melakukan observasi untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, dari observasi tersebut diperoleh data, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak adalah 1) Kemampuan Ekonomi pihak ayah menurun dikarenakan pihak ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan jarang mendapatkan pekerjaan, pihak ayah sebagai pedagang horden di Pasar Kliwon Kudus mengalami penurunan omset, semula pihak ayah mempunyai 2(dua) buah kios di Pasar Kliwon Kudus, sekarang hanya 1(satu) kios yang beroperasi sedangkan kios yang satunya sudah tutup, usaha dagang blantik sapi milik pihak ayah mengalami kebangkrutan karena sapi hewan dagangan pihak ayah mati terkena wabah PMK, 2) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah sebagai karyawan Perusahaan di PT. Djarum mempunyai penghasilan tetap sesuai upah minimum regional kabupaten Kudus, namun enggan untuk memberi nafkah kepada anaknya dikarenakan anak ikut pihak ibu, 3) Pihak ayah telah menikah lagi mempunyai keluarga baru, pihak ayah menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.

Dari observasi yang dilakukan oleh peneliti terhadap pihak ayah dapat disampaikan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah :

- 1) Pihak ayah mengalami kesulitan ekonomi karena pihak ayah sebagai buruh jarang bekerja karena sepi pekerjaan, omset usaha horden di pasar Kliwon menurun bahkan hingga menutup salah satu kiosnya, usaha dagang blantik sapi milik pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah PMK.
- 2) Kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, ayah sebagai karyawan mempunyai penghasilan tetap sesuai upah minimum regional (UMR) Kabupaten Kudus namun enggan memberikan nafkah kepada anaknya karena merasa bukan tanggung jawab pihak ayah akan tetapi tanggung jawab pihak ibu yang mengasuh anak.

- 3) Pihak ayah merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki adanya perceraian.
- 4) Pihak ayah telah menikah lagi, menanggung ekonomi rumah tangga yang baru

3. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus

Untuk mengetahui desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian maka peneliti melakukan penggalian data melalui wawancara dan observasi. Berikut adalah penggalian data melalui wawancara yang terdiri dari 1(satu) orang Hakim Pengadilan Agama Kudus, 5(lima) informan dari pihak Ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan 5(lima) informan dari pihak ayah, yang diperoleh dari penelitian peneliti.

Penggalian data melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, adalah apabila pihak ayah tidak mau menjalankan putusan penetapan nafkah anak secara sukarela maka pihak ibu dapat mengajukan *eksekusi* terhadap penetapan nafkah anak kepada pengadilan, *eksekusi* merupakan upaya paksa terhadap ayah untuk menjalankan penetapan nafkah anak dengan bantuan kekuatan hukum agar pihak ayah melakukan pembayaran sejumlah uang untuk nafkah anaknya. selain *eksekusi*(upaya paksa), ada beberapa upaya hukum diluar Pengadilan yang dapat ditempuh para pihak agar penetapan nafkah anak dilaksanakan oleh pihak ayah yaitu:

- a. *Konsiliasi*, penyelesaian penetapan nafkah anak dengan cara damai melalui seorang penengah/*konsiliator* dengan mempertemukan pihak-pihak yang berselisih untuk menyelesaikan perselisihan secara damai.
- b. *Negosiasi*, komunikasi antara pihak ibu dan pihak ayah untuk menemukan posisi-posisi yang saling bersesuaian, dengan proses tawar menawar guna mencapai kesepakatan bersama antara pihak ayah dengan pihak ibu mengenai penyelesaian nafkah anak.
- c. *Mediasi*, upaya menyelesaikan penetapan nafkah anak diluar pengadilan dengan melibatkan pihak ketiga yang netral sebagai

mediator untuk membantu pihak ibu dan pihak ayah mencapai penyelesaian yang diterima kedua belah pihak.¹⁹

Berikut adalah penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dalam upaya menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh pihak ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa pihak ibu dengan pihak ayah melakukan perundingan-perundingan diluar pengadilan, pihak ibu memberikan tawaran-tawaran kepada pihak ayah yang kemudian diperoleh kesepakatan antara pihak ibu dan pihak ayah atas jumlah nafkah anak yang harus diberikan pihak ayah kepada anak yang diasuh oleh pihak ibu untuk setiap bulannya dan membagi secara rata atas biaya pendidikan dan kesehatan anak.²⁰

Selain itu Peneliti juga melakukan penggalan data melalui wawancara dengan informan dari pihak ayah yang diperoleh dari penelitian peneliti, bahwa pihak ibu mengajak berunding dengan pihak ayah untuk menyepakati jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah sesuai kemampuan ayah. Inisiatif negosiasi ada yang berasal dari pihak ayah, pihak ayah melakukan negosiasi dengan pihak ibu atas jumlah nafkah anak yang ditanggung oleh pihak ayah, pihak ayah meminta untuk menurunkan jumlah nafkah anak yang harus diberikan kepada anak mengingat usaha dagang pihak ayah bangkrut akibat terkena wabah PMK, dari negosiasi tersebut kemudian diperoleh kesepakatan jumlah nafkah anak yang harus ditanggung ayah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dibawah putusan Pengadilan Agama Kudus, sedangkan untuk biaya kesehatan dan pendidikan pihak ayah dan pihak ibu sepakat membagi secara rata masing-masing sebesar 50%.²¹

Dari hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Kudus, informan dari pihak ibu dan informan dari pihak ayah dapat disampaikan bahwa ada 2(dua) desain untuk menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan oleh pihak ayah secara sukarela, yaitu :

¹⁹ Siti Asloh Farhati, SH.I, M.H, wawancara oleh peneliti, 11 Oktober 2023, pukul 14.00 WIB, wawancara 1, transkrip.

²⁰ Mustika Ningsih, wawancara oleh peneliti, 15 September 2023, pukul 09.00 WIB, wawancara 4, transkrip.

²¹ Eko Cahyono, wawancara oleh peneliti, 23 September 2023, pukul 10.00 WIB, wawancara 11, transkrip.

- 1) *Eksekusi*, melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian secara paksa dengan bantuan hukum, guna menjalankan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- 2) *Non Eksekusi*, penyelesaian penetapan nafkah anak diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi dan mediasi.

Sedangkan dari hasil wawancara dengan informan dari pihak ibu yang mengasuh anak pasca perceraian dan wawancara dengan informan dari pihak ayah dapat disampaikan bahwa dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus kedua belah pihak menempuh cara non eksekusi dengan bernegosiasi antara pihak ibu yang mengasuh anak dengan pihak ayah sebagai pemberi nafkah anak. *Inisiatif* penyelesaian penetapan nafkah anak pasca perceraian *non eksekusi* dengan cara *negosiasi* yang dipilih pihak ibu dan pihak ayah ada yang berasal dari pihak ibu dan ada yang berasal dari pihak ayah.

C. Hasil Penelitian

Setelah data hasil penelitian dipaparkan maka langkah selanjutnya adalah menyampaikan hasil penelitian yang berkaitan dengan pokok bahasan penelitian ini yaitu desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Untuk memudahkan pengolahan dan analisa data hasil penelitian yang akan menjadi dasar penarikan kesimpulan pada penelitian ini, maka peneliti akan menjabarkan hasil-hasil penelitian sesuai dengan fokus penelitian yang menjadi pedoman dasar dalam penelitian ini, antara lain sebagai berikut :

1. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian

Menurut Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, bahwa putusan pengadilan harus memuat dasar dan alasan putusan serta pasal tertentu dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan atau sumber hukum tak tertulis yang menjadi dasar mengadili suatu perkara.²² Seorang hakim dalam menetapkan suatu amar putusan harus berdasarkan suatu ketentuan yang mengatur tentang perkara yang sedang disidangkan. Dalam memutus perkara hakim berdasarkan

²² Pasal 50 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

pada pembuktian secara hukum ditambah keyakinannya, idealnya suatu putusan hakim akan memberikan keadilan semua pihak sekaligus memberikan kemanfaatan dan kepastian hukum, begitu pula hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang harus ditanggung oleh pihak ayah.

Berdasarkan hasil wawancara, observasi dan penelitian pada dokumen, peneliti dapat menyampaikan hasil temuan dalam penelitian ini bahwa dasar hukum pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian adalah :

- a. Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “bapak yang bertanggungjawab atas semua biaya pemeliharaan dan Pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”.
- b. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, dalam hal terjadi perceraian : biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.
- c. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.
- d. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, akibat putusnya perkawinankarena perceraian ialah : semua biaya *hadhanah* dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun).
- e. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
- g. Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No.561/37 tentang Penetapan Upah Minimum Provinsi Jawa Tengah Tahun 2022
- h. Dalil kitab Al-Umm Juz V halaman 78.
- i. Dalil syar’i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177

Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak berpedoman pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam menetapkan nafkah anak yang mencakup 1) usia anak, 2) kepentingan anak, 3) rasa keadilan, 4) kepatutan, 5) kelayakan, 6) kemampuan ayah, 7) kewajiban yang ditanggung ayah dan 8) nilai kebutuhan dasar anak yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi di Kabupaten Kudus.

2. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus

Dari hasil wawancara dan observasi yang dilakukan peneliti, maka dapat disampaikan hasil temuan dalam penelitian ini yang menjadi faktor penyebab pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai dengan penetapan Hakim pengadilan Agama Kudus adalah :

- a. Pihak ayah mengalami penurunan kemampuan ekonomi dikarenakan pihak ayah yang bekerja sebagai buruh bangunan jarang mendapatkan pekerjaan, usaha yang dimiliki pihak ayah mengalami penurunan omset yang disebabkan persaingan usaha dengan sesama pengusaha dan usaha pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat terkena wabah PMK kemudian pihak ayah beralih profesi sebagai pengajar di pondok pesantren, kondisi tersebut mempengaruhi kemampuan ekonomi pihak ayah.
- b. Rendahnya kesadaran hukum dari pihak ayah, pihak ayah merasa tidak mempunyai kewajiban memberi nafkah kepada anak pasca perceraian dengan alasan anak diasuh oleh pihak ibu sehingga nafkah untuk anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak ibu.
- c. Pihak ayah masih merasa sakit hati atas perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki adanya perceraian sedangkan pihak ibu tidak sanggup melanjutkan rumah tangga dengan pihak ayah.
- d. Pihak ayah telah menikah lagi, pihak ayah memiliki keluarga yang baru dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru, beban ekonomi yang ganda membuat pihak ayah keberatan untuk memberikan nafkah kepada anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

3. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Yang Telah Ditetapkan Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus

Putusan atas penetapan nafkah anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus pada perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, bersifat *eksekutorial* artinya putusan langsung dapat dilaksanakan tanpa melalui pengadilan dan bersifat final serta mengikat kepada para pihak untuk melaksanakan putusan tersebut. Berdasarkan hal tersebut maka seharusnya pihak ayah secara sukarela menjalankan putusan tersebut. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti diperoleh hasil temuan penelitian sebagai berikut :

- a. Pihak ayah memberikan nafkah anak yang diasuh ibu pada bulan pertama pasca perceraian, bersamaan dengan pemberian kewajiban seperti mut'ah dan iddah untuk pihak ibu pada saat ikrar talak diucapkan dipersidangan dihadapan Hakim Pengadilan Agama Kudus;
- b. Setelah pengucapan ikrar talak oleh pihak ayah, nafkah anak pada bulan-bulan selanjutnya tidak diberikan oleh pihak ayah.
- c. Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak ibu agar anak yang diasuh oleh ibu mendapatkan nafkah dari pihak ayah sesuai penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus adalah dengan cara mengajukan eksekusi nafkah anak kepada Pengadilan Agama Kudus;
- d. Upaya non eksekusi diluar pengadilan dengan cara konsiliasi, negosiasi dan mediasi dapat ditempuh oleh para pihak sebagai jalan penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh hakim Pengadilan Agama Kudus.

D. Pembahasan

1. Penetapan Nafkah Anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus

Penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus bertujuan untuk melindungi kepentingan anak agar dapat dijadikan pedoman atau parameter nafkah yang layak bagi anak agar kehidupan dan kebutuhan sehari-hari anak tidak terganggu meskipun kedua orangtuanya telah bercerai.

a. Putusan Penetapan Nafkah Anak Bersifat *Condemnatoir*

Putusan penetapan nafkah anak oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, bersamaan dengan putusan cerai yang diajukan oleh pihak ayah maupun yang diajukan oleh pihak ibu adalah putusan *condemnatoir*. Putusan *condemnatoir* adalah putusan yang dijatuhkan oleh hakim dengan amar yang bersifat menghukum.²³ Putusan tersebut merupakan putusan yang bisa dilaksanakan yaitu putusan yang berisi penghukuman dimana pihak yang kalah dihukum untuk melakukan pembayaran sejumlah uang untuk nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Adapun amar putusan penetapan nafkah anak pada perkara-perkara tersebut sebagaimana dalam tabel 4.2 dibawah ini.

Tabel 4.2
Bunyi Amar Putusan

No.	Nomor Perkara	Bunyi Amar Putusan
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah anak bernama Fathan Daniya Danindra, laki-laki, lahir di Kudus pada tanggal 6 Maret 2021, sejumlah Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat nafkah seorang anak tersebut pada diktum angka 3 diatas sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut

²³ M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, (Sleman: CV Budi Utama, 2022), 124.

		berusia 21 tahun dengan penambahan dari apa yang telah ditetapkan tersebut minimal 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan Nafkah anak sebagaimana pada dictum 3 sejumlah Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengan anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau telah mandiri dengan tambahan sebanyak 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa nafkah untuk anak bernama Bacthiar Syarifudin Abdullah bin Imam Abdur Rohman, lahir tanggal 25 November 2012, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan ditambah dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan, sampai anak tersebut dewasa atau mandiri.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonpensi berupa Nafkah kedua anak sejumlah Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulannya sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau dewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dan kesehatan.

Berdasarkan amar putusan dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor :

1315/Pdt.G/2022/PA.kds sebagaimana tersebut pada tabel 4.2 diatas maka putusan tersebut bersifat *condemnatoir* yaitu menghukum pihak ayah untuk membayar sejumlah uang kepada pihak ibu sebagai nafkah untuk anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian. Oleh karena itu putusan penetapan nafkah anak tersebut jika telah berkekuatan hukum tetap dapat diajukan permohonan *eksekusi*. Putusan yang telah final karena tidak ada upaya hukum dari pihak lawan berperkara dapat dieksekusi. Putusan penetapan nafkah anak tersebut mempunyai kekuatan *eksekutorial* artinya dengan kekuatan hukum hakim dapat melaksanakan(mengeksekusi) putusan penetapan nafkah anak.

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus pada tabel 4.2 diatas dapat dimohonkan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus setelah putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.

b. Putusan Penetapan Nafkah Anak Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Putusan berkekuatan hukum tetap adalah putusan yang sudah tidak diajukan upaya hukum lain, sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap(*incracht van gewidsde*), yang diartikan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap adalah suatu putusan pengadilan yang tidak lagi terbuka kemungkinan untuk dibatalkan dengan upaya hukum *verzet*, banding dan kasasi. Adanya upaya hukum luar biasa yang disebut *derden verzet* atau peninjauan kembali adalah ditujukan kepada suatu putusan pengadilan yang sebenarnya telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.²⁴

Dalam jangka waktu 14(empat belas) hari setelah putusan diucapkan atau dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak tidak diajukan upaya hukum lain, sehingga putusan menjadi berkekuatan hukum tetap(*incracht van gewidsde*).

Putusan penetapan nafkah anak dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah lewat 14(empat belas) hari sejak diucapkan atau dibacakan atau diberitahukan kepada para pihak dan pihak yang dikalahkan yaitu pihak ayah tidak mengajukan

²⁴ M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putuan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 136.

upaya hukum lain sehingga putusan penetapan nafkah anak dalam perkara-perkara tersebut diatas telah berkekuatan hukum tetap, sebagaimana tabel 4.3 dibawah ini.

Tabel 4.3
Putusan Telah Berkekuatan Hukum Tetap

No	Nomor Perkara	Tanggal Putusan Dibacakan/ Diberitahukan	BHT/ Belum BHT
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	19 Oktober 2021	BHT
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	10 November 2021	BHT
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	31 Maret 2022	BHT
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	18 Mei 2022	BHT
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	28 Desember 2022	BHT

Berdasarkan tabel 4.3 diatas maka putusan dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah final, dalam tempo 14(empat) belas hari setelah putusan dibacakan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus tidak ada upaya hukum yang diajukan oleh para pihak baik pihak ayah maupun pihak ibu sehingga putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap.

c. Putusan Penetapan Nafkah Anak Tidak Dilaksanakan Secara Sukarela Oleh Pihak Ayah

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus bersifat *condemnatoir* sehingga apabila putusan penetapan nafkah anak telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewidjsde*) wajib dilaksanakan oleh pihak ayah.

Fakta dilapangan meskipun putusan penetapan nafkah anak pada perkara 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah berkekuatan hukum tetap akan tetapi tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah sebagaimana tersebut pada tabel 4.4 dibawah ini.

Tabel 4.4
Pelaksanaan Putusan Penetapan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah

No	Nomor Perkara	Pelaksanaan Putusan Oleh Pihak Ayah
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Tidak dilaksanakan secara sukarela

2. Dasar Hukum Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus Dalam Menetapkan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian

a. Memuat Dasar Dan Alasan Yang Jelas Dan Terperinci

Dalam pasal 25 ayat (1) Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman menyatakan segala putusan pengadilan wajib memuat dasar-dasar dan alasan-alasan putusan, mencantumkan pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang secara langsung berkaitan dengan perkara yang diputuskan dan berdasarkan sumber-sumber hukum lainnya, baik sumber hukum tertulis, hukum kebiasaan atau hukum adat.²⁵

Pasal 178 ayat 1 HIR menyatakan hakim wajib untuk mencukupkan segala alasan hukum alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara, hakim wajib untuk menemukan yang tepat guna mencukupkan segala alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dalam putusan, bilaman hal tersebut tidak ditemukan oleh pihak-pihak yang berperkara.²⁶

Pasal 28 ayat Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman memerintahkan hakim sebagai penegak hukum dan keadilan untuk dapat menggali, memahami nilai-nilai hukum yang hidup ditengah-tengah Masyarakat mengikuti perkembangan sosial, hakim berperan dan dapat bertindak sebagai penggali nilai-nilai hukum yang berkembang ditengah-tengah masyarakat dan dapat merumuskan putusan terbaik dan dapat bermanfaat.²⁷

²⁵ Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²⁶ Pasal 178 ayat 1 HIR.

²⁷ Pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Dasar hukum pertimbangan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds, sebagaimana tersebut pada tabel 4.5 dibawah ini.

Tabel 4.5
Dasar dan Alasan Penetapan Nafkah Anak

No.	Nomor Perkara	Dasar Penetapan Nafkah Anak
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Kepatutan, kelayakan dan kemampuan pihak ayah, UMR Kabupaten Kudus.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Penghasilan ayah, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, SEMA RI Nomor 3 Tahun 2018.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Kesanggupan pihak ayah, Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 156 huruf (d) KHI, dalil kitab al-Umm Juz V halaman 78.
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Kemampuan pihak ayah, kepatutan, kewajiban, penghasilan pihak ayah, Pasal 105 huruf (c) KHI.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Standar kelayakan, Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974, Pasal 105 huruf (c) KHI, Pasal 149 huruf (d) KHI, Pasal 156 huruf (d) KHI, dalil kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177, SK Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022.

Berdasarkan tabel 4.5 diatas dasar dan alasan putusan hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak adalah :

1. Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.
3. Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
4. Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam.
5. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan.
7. SK Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah;
8. Dalil kitab al-Umm Juz V halaman 78;
9. Dalil kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177;
- 10.Usia anak;
- 11.Kemampuan pihak ayah;
- 12.Penghasilan pihak ayah;
- 13.Kesanggupan pihak ayah;
- 14.Kepatutan;
- 15.Kewajaran;
- 16.Standar kelayakan hidup.

Bahwa pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian telah memenuhi kualifikasi putusan, setiap bukti dan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan telah dipertimbangkan oleh hakim.

b. Putusan Diucapkan Dalam Sidang Terbuka Untuk Umum

Semua putusan pengadilan sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum atau di muka umum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 20 Undang-undang nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Putusan pengadilan yang terbuka dan dibuka untuk umum ini tidak mengecualikan terhadap perkara yang diperiksa dan dilakukan secara tertutup, termasuk dalam bidang hukum keluarga seperti perkara perceraian. Meskipun peraturan perundang-undangan mengatur

bahwa terhadap perkara perceraian diperiksa secara tertutup akan tetapi dalam Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 mengatur bahwa putusan gugatan perceraian harus tetap diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum.²⁸ Sehingga prinsip keterbukaan ini bersifat mamaksa/imperatif, pelanggaran terhadap prinsip diucapkan dimuka umum ini mengakibatkan putusan yang dijatuhkan menjadi tidak sah atau tidak memiliki kekuatan hukum tetap.

Putusan pengadilan dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, sebagaimana tersebut pada tabel 4.6 dibawah ini.

Tabel 4.6
Pengucapan Putusan

No	Nomor Perkara	Putusan diucapkan melalui
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Putusan disampaikan melalui elektronik.

Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum guna menjaga obyektifitas putusan hakim karena putusan hakim sejak diucapkan akan diketahui dan mengikat para pihak, yang kemudian dijadikan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan putusan.

²⁸ Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

3. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Pihak Ayah Tidak Melaksanakan Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Oleh Ibu Pasca Perceraian Sesuai Dengan Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus

Banyak faktor yang mempengaruhi pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai Penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus. Faktor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak memberikan nafkah kepada anak pasca perceraian dalam perkara nomor : 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds sebagaimana tersebut pada tabel 4.7 dibawah ini :

Tabel 4.7
Faktor-faktor Penyebab Tidak di Jalankan Putusan Penetapan Nafkah Anak oleh Pihak Ayah

No.	Nomor Perkara	Faktor tidak dilaksanakan Putusan Oleh Pihak Ayah
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Faktor ekonomi, Pihak ayah bekerja sebagai buruh bangunan, jarang mendapatkan pekerjaan dan sering tidak bekerja sehingga mempengaruhi penghasilan pihak ayah.
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Faktor ekonomi, usaha horden milik Pihak ayah di Pasar Kliwon mengalami penurunan omset karena persaingan usaha, pihak ayah mempunyai 2(dua) kios yang semula dapat beroperasi semuanya, namun kini tinggal 1(satu) kios yang beroperasi, sehingga penghasilan pihak ayah menurun drastic.
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah berpendapat bahwa nafkah anak menjadi tanggungjawab pihak istri yang mengasuh anak karena anak diasuh oleh istri.

4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor pernikahan baru, Pihak Ayah telah menikah lagi, menanggung beban ekonomi rumah tangga yang baru.
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Faktor ekonomi, usaha blantik sapi pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah PMK.

Berdasarkan tabel 4.7 diatas diperoleh factor-faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela sesuai penetapan Hakim Pengadilan Agama Kudus, adalah :

- 1) Faktor ekonomi, turunya kemampuan ekonomi pihak ayah yang disebabkan penghasilan pihak ayah sebagai pekerja buruh bangunan sepi job, turunya omset usaha dagang horden milik pihak ayah akibat persaingan usaha, dan usaha blantik sapi/dagang ternak sapi milik pihak ayah bangkrut akibat wabah PMK .
- 2) Faktor sakit hati, pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, pihak ayah tidak menghendaki perceraian namun pihak ibu sudah tidak sanggup membina rumah tangga dengan pihak ayah.
- 3) Faktor kesadaran hukum pihak ayah yang rendah, pihak ayah berpendapat nafkah dan seluruh kebutuhan anak pasca perceraian menjadi tanggungjawab pihak ibu sebagai pemegang hak asuh anak, sehingga ayah tidak mau memberi nafkah kepada anaknya yang diasuh pihak ibu pasca peceraian.
- 4) Faktor adanya pernikahan baru oleh pihak ayah, setelah bercerai pihak ayah segera menikah lagi sehingga pihak ayah menanggung ekonomi rumah tangga yang baru dan menjadi berat jika menanggung pula nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian sesuai penetapan hakim.

4. Desain Penyelesaian Penetapan Nafkah Anak Yang Diasuh Ibu Pasca Perceraian Oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus

1. Penyelesaian secara Eksekusi

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor :

387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds menjadi *ilusioner* karena tidak mempunyai daya paksa dan tidak ada sanksi hukum apapun kepada pihak ayah. Langkah konkrit yang dapat dilakukan oleh pihak ibu dalam memperjuangkan hak anak untuk mendapatkan nafkah dari pihak ayah yaitu melakukan permohonan *eksekusi*.

Menurut M. Yahya Harahap, bahwa *eksekusi* merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh pengadilan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara, merupakan aturan dan tata cara lanjutan proses pemeriksaan perkara. Oleh karena itu eksekusi tiada lain dari pada Tindakan yang berkesinambungan dari keseluruhan proses hukum acara perdata. Eksekusi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari pelaksanaan tata tertib beracara yang terkandung dalam HIR atau RBg. Bagi setiap orang yang ingin mnegetahui pedoman aturan eksekusi, harus merujuk dalam aturan perundang-undangan yang diatur dalam HIR atau RBg.²⁹

Eksekusi putusan penetapan nafkah anak sebagai upaya hukum dari pihak ibu untuk mendapatkan hak anak yang diasuhnya namun banyak kendala karena adanya syarat formil yang harus dipenuhi. *Eksekusi* dalam perkara perdata merupakan proses yang cukup melelahkan bagi pihak-pihak berperkara, menyita waktu, energi, biaya, tenaga dan pikiran. Kemenangan yang sudah didepan mata masih memerlukan proses panjang untuk mendapatkannya secara nyata. Syarat-syarat pengajuan permohonan eksekusi terhadap putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, adalah :

- a. Putusan hakim yang akan dieksekusi telah berkekuatan hukum yang tetap(*incracht van gewijsde*), putusan hakim telah terwujud hubungan hukum yang pasti antara para pihak yang harus ditaati/dipenuhi oleh Tergugat dan sudah tidak ada upaya hukum (*rechtsmidel*) yakni *verzet*, banding, kasasi atau peninjauan kembali.
- b. Putusan hakim yang akan dieksekusi harus bersifat menghukum(*condemnatoir*), putusan bersifat menghukum terwujud dari adanya perkara yang berbentuk *contentioso* dengan bercirikan perkara bersifat sengketa dimana ada

²⁹ M.Alpi Syahrin, *Eksekusi Putuan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 138.

penggugat dan ada tergugat, proses pemeriksaannya secara berlawanan antara Penggugat dan Tergugat.

- c. Putusan hakim tidak dilaksanakan secara sukarela, tergugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara secara nyata tidak bersedia melakukan amar putusan dengan sukarela.³⁰

Eksekusi dapat dimohonkan terhadap putusan *comdenatoir* yang telah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*) dan tidak dilaksanakan secara sukarela. Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.kds bersifat *comdenatoir*, telah final dan berkekuatan hukum tetap namun tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah. Oleh karena putusan penetapan nafkah anak dalam perkara tersebut bersifat *comdenatoir* maka mempunyai kekuatan *eksekutorial* dan oleh karena tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah maka untuk menyelesaikannya dapat diajukan *eksekusi* oleh pihak ibu kepada Pengadilan Agama Kudus.

Syarat pengajuan *eksekusi* dalam putusan tersebut telah terpenuhi akan tetapi pihak ibu tidak memilih cara penyelesaian tersebut dengan beberapa alasan. Pihak ibu maupun pihak ayah memilih menyelesaikan putusan penetapan nafkah anak pasca perceraian secara *non eksekusi* sebagaimana tersebut dalam tabel 4.8 dibawah ini.

Tabel 4.8
Cara Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak

No	Nomor Perkara	Cara penyelesaian
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Non eksekusi
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Non eksekusi
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Non eksekusi

Dari tabel 4.8 diatas dapat disampaikan bahwa pihak ibu tidak mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus atas putusan penetapan nafkah anak yang diasuh pihak ibu namun para pihak menyelesaikan secara *non eksekusi*.

³⁰ M. Alpi Syahrin, *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*, 138.

2. Penyelesaian Secara Non Eksekusi

Pasal 195 sampai dengan Pasal 225 HIR, Pasal 258 RBg dan Pasal 259 RBg mengatur penyelesaian putusan perkara perdata melalui *eksekusi* dengan ketentuan putusan tersebut bersifat *comdenatoir*, telah berkekuatan hukum tetap dan tidak dijalankan secara sukarela, namun banyak kendala dalam upaya penyelesaian putusan perkara perdata melalui *eksekusi*, termasuk putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus, selain melalui *eksekusi* putusan pengadilan dapat diselesaikan melalui *non eksekusi*. Prosedur penyelesaian sengketa diluar pengadilan diatur pada Pasal 1 ayat (10) undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian sengketa yang berbunyi “alternatif penyelesaian sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian diluar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli.”³¹

Konsultasi merupakan suatu Tindakan yang bersifat personal antara suatu pihak tertentu yang disebut klien dengan pihak lain yang merupakan pihak *konsultan* yang memberikan pendapatnya kepada klien tersebut untuk memenuhi keperluan dan kebutuhan kliennya tersebut. *Negosiasi* adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara sukarela antara pihak-pihak yang bersengketa yang mempunyai masalah atau kasus-kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh kedua belah pihak.³² *Mediasi* merupakan upaya penyelesaian sengketa melalui perundingan untuk mencapai kesepakatan diantara para pihak dengan dibantu oleh mediator sedangkan *konsiliasi*, adalah upaya penyelesaian sengketa dengan dibantu oleh konsiliator yang berfungsi menengahi para pihak untuk mencari solusi dan mencapai kesepakatan diantara para pihak berperkara.

Negosiasi sepadan dengan istilah “berunding”, “bermusyawarah” atau “bermufakat”, dalam bahasa inggris “*negotitation*” yang berarti perundingan, adapun orang yang

³¹ Pasal 1 ayat (10), undang-undang nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

³² I.Made Widnyata, *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*, (Jakarta : Fikahati Aneska, Cet.2, 2014), hlm.80.

melakukan negosiasi disebut *negosiator*.³³ *Negosiasi* merupakan upaya penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerjasama yang lebih harmonis.

Prosedur penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui cara *negosiasi* dilakukan atas kemauan dan kesepakatan dari pihak yang bersengketa tidak ada unsur paksaan dari pihak yang bersengketa maupun dari pihak ketiga. Penyelesaian sengketa yang dilakukan para pihak dengan cara *negosiasi* dilakukan berdasarkan kesepakatan, prosedur penyelesaian, waktu dan tempat perundingan yang akan dilakukan.

Dalam melakukan perundingan atau bernegosiasi masing-masing pihak menyampaikan kemauan dan melakukan penawaran-penawaran terhadap masalah yang dihadapi, penawaran ini dapat saja terjadi setelah dilakukan beberapa kali pertemuan. Peran masing-masing pihak yang bersengketa untuk *kooperatif* dan itikad baik sangat menentukan cepat atau lambatnya proses penyelesaian sengketa, semakin *kooperatif* para pihak yang dilandasi itikad baik untuk menyelesaikan sengketa, maka semakin mempercepat proses selesainya sengketa.

Penyelesaian sengketa melalui negosiasi sifatnya tertutup tidak dipublikasikan hanya dihadiri oleh pihak yang bersengketa dan dalam prosedur penyelesaian sengketa tidak melibatkan pihak ketiga. Keberhasilan penyelesaian sengketa melalui *negosiasi* ditentukan oleh itikad baik dari para pihak yang bersengketa untuk *kooperatif* menyelesaikan sengketa melalui *negosiasi*. Prosedur penyelesaian sengketa melalui *negosiasi* diberikan kebebasan bersepakat antara para pihak untuk menentukan bagaimana proses perundingan, waktu dan tempat perundingan dilakukan. Masing-masing pihak bebas untuk bernegosiasi dan melakukan penawaran-penawaran, bebas melakukan perundingan-perundingan hingga tercapai kesepakatan dalam menyelesaikan sengketa.

Hasil *negosiasi* merupakan perjanjian yang berlaku bagi mereka yang membuatnya (*asas facta sun servanda*) dan harus dilaksanakan oleh para pihak dengan itikad baik. Penyelesaian sengketa dengan cara *negosiasi* mempunyai keunggulan yakni :

- a. Prosedur penyelesaian sederhana.

³³ Joni Emirzon, *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan : Negosiasi, Konsiliasi dan Arbitrase*, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm.144

- b. Hanya dihadiri para pihak yang bersengketa.
- c. Tidak melibatkan pihak ketiga.
- d. Waktu penyelesaian lebih cepat.
- e. Biaya penyelesaian lebih ringan.
- f. Bersifat tertutup dan rahasia.
- g. Menghemat waktu.
- h. Menghemat biaya.
- i. Mencegah terjadinya permusuhan.³⁴

Putusan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian dalam perkara nomor 787/Pdt.G/2021/PA.Kds, perkara nomor : 1051/Pdt.G/2021, perkara nomor : 91/Pdt.G/2022/PA.Kds, perkara nomor : 387/Pdt.G/2022/PA.Kds dan perkara nomor : 1315/Pdt.G/2022/PA.Kds para pihak menghendaki menyelesaikannya melalui penyelesaian *non eksekusi*, sebagaimana tabel 4.9 dibawah ini.

Tabel 4.9
Model Penyelesaian Putusan Penetapan Nafkah Anak Non Eksekusi

No	Nomor Perkara	Model Penyelesaian Non Eksekusi
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Negosiasi
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Negosiasi
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Negosiasi

Dari tabel 4.9 diatas dapat diketahui bahwa penyelesaian putusan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu dilakukan secara non eksekusi dengan cara *negosiasi* yang dilakukan oleh pihak ibu dengan pihak ayah. *Inisiatif* melakukan *negosiasi* atas putusan penetapan nafkah anak berasal dari pihak ibu maupun dari pihak ayah. Dari *negosiasi* tersebut diperoleh kesepakatan jumlah nafkah anak yang diberikan pihak ayah kepada pihak ibu, sebagaimana dalam tabel 4.10 dibawah ini.

³⁴ Syafrida Syafrida dan Ralang Hartati, “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, No.2 (2020): 34, diakses pada 15 November, 2023, 10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213.

Tabel 4.10
Hasil Negosiasi Jumlah Nafkah

No	Nomor Perkara	Jumlah Nafkah sesuai Putusan	Jumlah Nafkah Hasil Negosiasi
1.	787/Pdt.G/2021/PA.Kds	Rp. 700.000,-	Rp. 400.00,-
2.	1051/Pdt.G/2021/PA.Kds	Rp. 1.000.000,-	Rp. 700.000,-
3.	91/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 500.000,-	Rp. 300.000,-
4.	387/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 1.000.000,-	Rp. 700.000,-
5.	1315/Pdt.G/2022/PA.Kds	Rp. 750.000,-	Rp. 600.000,-

Berdasarkan tabel 4.10 diatas dapat disampaikan adanya perubahan jumlah nafkah anak dari penetapan pengadilan Agama Kudus dengan hasil negosiasi antara pihak ibu dengan pihak ayah.

Penyelesaian non eksekusi penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus selain dengan cara negosiasi dapat dilakukan dengan cara mediasi. Mediasi dapat dijadikan solusi dalam penyelesaian non eksekusi penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian, mediasi dapat ditempuh oleh pihak ayah dan pihak ibu dengan bantuan mediator. Mediator adalah pihak netral yang membantu para pihak dalam proses perundingan guna mencari berbagai kemungkinan penyelesaian sengketa tanpa menggunakan cara memutuskan atau memaksakan penyelesaian. Para pihak dapat menunjuk tokoh agama atau tokoh masyarakat sebagai mediator berdasarkan kesepakatan bersama. Tokoh agama dan tokoh masyarakat dapat dipilih sebagai mediator dengan dasar mereka adalah orang terkemuka dan terpendang, dapat dijadikan panutan dalam masyarakat, memiliki kelebihan-kelebihan khusus dalam bidang keagamaan, wawasan dan berakhlak mulia serta memiliki kemampuan dalam membimbing masyarakat untuk selalu dijalan Allah SWT dengan harapan masyarakat dapat hidup bahagia dunia dan akhirat.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

1. Dasar hukum yang dijadikan pertimbangan hukum oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus dalam menetapkan Nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian adalah Pasal 41 huruf (b) UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 149 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Pasal 156 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, Surat Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 561/37 Tahun 2022 tentang Penetapan Upah Minimum Regional Propinsi Jawa Tengah, dalil syar'i dalam kitab al-Umm Juz V halaman 78 dan dalil syar'i dalam kitab Al-Muhadzab juz II halaman 177.
2. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pihak ayah tidak melaksanakan penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yaitu a) faktor ekonomi pihak ayah menurun yang disebabkan kondisi pekerjaan pihak ayah yang sepi, menurunnya hasil usaha milik pihak ayah, usaha milik pihak ayah mengalami kebangkrutan akibat wabah, b) pihak ayah masih merasa sakit hati karena perceraian yang diajukan oleh pihak ibu, c) kesadaran hukum pihak ayah yang rendah karena pihak ayah berpendapat nafkah anak yang diasuh pihak ibu adalah tanggungjawab pihak ibu dan d) pihak ayah telah menikah kembali dan menanggung ekonomi rumah tangga yang baru.
3. Nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kudus yang tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak ayah dapat dilakukan penyelesaian dengan mengajukan eksekusi kepada Pengadilan Agama Kudus atau penyelesaian non eksekusi dengan cara konsiliasi, mediasi atau negosiasi. Dalam penelitian ini penyelesaian yang dipilih para pihak adalah penyelesaian non eksekusi dengan cara negosiasi. Negosiasi yang ditempuh para pihak lebih efektif dan lebih efisien, hasil negosiasi dapat diterima para pihak, menciptakan hubungan yang baik antara pihak ayah dan pihak ibu demi anak, sehingga kepentingan anak tidak

terabaikan meskipun pihak ayah dan pihak ibu telah bercerai. Mediasi dapat dijadikan sebagai alternatif dalam menyelesaikan penetapan nafkah anak yang diasuh ibu pasca perceraian.

B. Implikasi

Desain penyelesaian penetapan nafkah anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian *non eksekusi* dengan cara *negosiasi* memiliki *implikasi* yang positif terhadap pelaksanaan penetapan nafkah anak. Dengan *negosiasi* menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, dijamin kerahasiaan sengketa para pihak, dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal *prosedural* dan administratif, menyelesaikan secara *komprehensif* dan kebersamaan dengan tetap menjaga hubungan baik diantara para pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu demi kepentingan anak.

C. Saran

1. Sebelum menetapkan jumlah nafkah anak, Hakim Pengadilan Agama Kudus sebaiknya mengupayakan dan memberi kesempatan seluas-luasnya kepada pihak ibu dan pihak ayah untuk melakukan perundingan-perundingan agar tercapai kesepakatan jumlah nafkah anak sehingga penetapan jumlah nafkah anak oleh hakim tidak *ilusioner*.
2. Permasalahan nafkah anak yang diasuh oleh ibu yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus sebaiknya diselesaikan oleh pihak ibu dan pihak ayah dengan cara non eksekusi melalui negosiasi atau mediasi sehingga diperoleh *win-win solution* dengan tetap menjaga hubungan baik para pihak demi kepentingan anak.
3. Kewajiban memberi nafkah kepada anak adalah tanggungjawab pihak ayah sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat 233, sebagai bentuk tanggung jawab ayah kepada anak sebaiknya pihak ayah memberikan nafkah kepada anak yang diasuh oleh ibu pasca perceraian secara sukarela.
4. Untuk menjamin kepastian hukum dijalankannya putusan penetapan nafkah anak yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Agama Kudus maka perlu dibentuk peraturan perundangan yang dapat menjerat pihak ayah dengan memberikan sanksi apabila pihak ayah tidak menjalankan putusan pengadilan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad, Rafiq. *Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2000.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika Indonesia, 2006.
- Andini, Nora. “Sanksi Hukum Bagi Ayah Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Nafkah Terhadap anak Pasca Perceraian. (Studi Komparatif Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia)”. *Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.1 (2019) – 11 November, 2023- <http://dx.doi.org/10.29300/qys.v4i1.2003>.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Dalam pendekatan Praktek*, Jakarta : Rineka Cpta, 2002.
- Asnan, Maftuh. *Risalah Fiqh Wanita*. Surabaya : Terbit Terang, 2001.
- Azhar Basyir, Ahmad. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta : UII Press, 2007.
- Aziz Dahlan, Abdul. *Ensiklopedia Hukum Islam*. Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoepe, 1999.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta : Rineka Cipta, 2008.
- Basrowi, dan Sukidin. *Metode Penelitian Kualitatif Perspektif Mikro*. Surabaya: Insan Cendekia, 2002.
- Biro Rektorat Jendral Pembina Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama. *Ilmu Fiqh*. Jakarta : 1984/1985.
- Daly, Peunoh. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta : Bulan Bintang, 1988.
- Departemen Agama R.I, Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, “Kompilasi Hukum Islam di Indonesia”, 1997/1998.
- Devy, Soraya, dan Doni Muliadi. “Pertimbangan Hakim dalam menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt.G/2017/MS-MBO),” *Jurnal Hukum Keluarga* 2, No.1 (2019) – 11 November, 2023 - <http://doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Djamali, Abdul. *Hukum Islam (Berdasarkan Ketentuan Kurikulum Konsorsium Ilmu Hukum)*. Bandung: Masdar Maju, 2002.
- Effendi, Satria. *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2004.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa diluar Pengadilan : Negosiasi, Konsiliasi dan Arbitrase*. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Emzir. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014.

- Ernaningsih, Wahyu, dan Putu Samawati. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Palembang: PT. Rambang Palembang, 2006.
- Fajar, Mukti, dan Yulianto Ahmad. *Dualisme Penelitian hukum : normative dan Empiris*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- Fikri, Aris. “Hak Perempuan Dalam Pengasuhan Anak Pasca Perceraian”, *Jurnal Al-Maiyyah* 10, No.1 (2017) - 15 November, 2023 - <https://doi.org/10.35905/almaiyyah.v10i1.449>
- Gushairi. “Pelaksanaan Pemenuhan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Kasus Pengadilan Agama Tembilahan”. *jurnal.uinbanten.ac.id*.
- Hamdani, *Risalah Nikah*. Jakarta : Pustaka Amani, 2002.
- Hasan, M. Ali. *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta : Prenada Media Group, 2006.
- J. Moloeng, Lexi. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004.
- Jurnal Al-Maiyyah* Volume 10 No.1 Januari-Juni 2017, 96.
- Kaharuddin, *Nilai-Nilai Filosofi Perkawinan : Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta : Mitra Wacana Media, 2015.
- Kementerian Agama RI, *Al Quran dan Terjemahnya* (Bandung: PT. Madinah Raihan Makmur, t.th.).
- Kitab Undang-Undang Perdata.
- Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Departemen Agama R.I. Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Tahun 1997/1998.
- Masdar, Ma`udi F. *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan Dialog Fiqih Pemberdayaan*. Mizan: Cetakan I, 1997.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2006.
- Muhammad, Hussein. *Fiqh Perempuan, (Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender)*, Yogyakarta : LKiS, 2007.
- Muhtar, Kamal. *Azaz-azaz Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Yogyakarta : Bulan Bintang, 1993.
- Muhtar, Kamal. *Lisan al-Araby*. Mesir : Dar al-Maarif, 911.
- Nasution, Koiruddin. *Islam tentang Relasi Suami dan Istri (Hukum Perkawinan I)*. Yogyakarta : Tazzafa Academia, 2004.
- Neon, Muhajir. *Metode Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Rake Sarikin, 2002.
- Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Prodjodikoro, Wirjono. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur, 1981.

- Purwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1985.
- Quinn Patton, Michael. *Qualitatif Education Methods*. Sage Publication : Beverly Hills, 1987.
- Sachari, Sunarya, *Perkembangan Desain dan Dunia Kesenirupaan Indonesia*. Bandung : Institut Teknologi Bandung, 2002.
- Safala, Udin. *Nafkah Anak Pasca Perceraian dan Kerabat Menurut Abu Zahra dan Implikasinya Bagi Pelaksanaan Hukum Islam di Indonesia*. Lingkar Media Jogja.
- Sarianti, Betra. “Tingkat Kepatuhan Ayah Membayar Nafkah Anak Pasca Perceraian”. *Hukum dan Syariah* 6, No. 1 (2015)- 15 November 2023- <https://doi.org/10.33369/jsh.27.2.105-117>.
- Sarjono, R. “*Berbagai Masalah Hukum dalam Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan*”, Diedarkan dikalangan mahasiswa fakultas Hukum dan Pengetahuan Kemasyarakatan Universitas Trisakti : Jakarta.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 2012.
- Sonata, Depri Liber. “Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum”, *Fiat Justitia Jurnal Ilmu Hukum* 8, no.1(2014) - 14 November, 2023 - <https://doi.org/10.25041/fiatjustitia.v8no1.283>
- Subekti, R. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermas, 1985.
- Sugiyono. *Metode Penelitian : Kualitatif, Kuantitatif dan R & D*. Bandung : Alfabeta, 2015.
- Supriyadi. “Desain penyelesaian Kredit Macet Pembiayaan BMT Bina Ummat Sejahtera Melalui Pendekatan Socio Legal Research.” *Al-Adalah* 13, No.2 (2016) - 12 November, 2023 - <http://dx.doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1857>.
- Suteki, Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktek)*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2020.
- Syafrida, Ralang Hartati. “Keunggulan Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Negosiasi”, *Jurnal Surya Kencana Dua: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan* 7, No.2 (2020) - 15 November, 2023-10.32493/SKD.v7i2.y2020.9213.
- Syahrin, M. Alpi. *Eksekusi Putusan Pengadilan Agama Tentang Nafkah Anak di Indonesia*. Sleman : CV Budi Utama, 2022.
- Syaifudin, Muhammad dkk. *Hukum Perceraian*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Edisi Pertama Cetakan Ke-3. Undang-Undang Dasar 1945.
- Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

- Undang-Undang Pokok Perkawinan*. Jakarta: Sinar Grafika, 1989.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta : Sinar Grafika, 2002.
- Wasman, dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Yogyakarta : Mitra Utama, 2011.
- Widiyani, Rita. “Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif Terhadap Status Nafkah Anak Pasca Perceraian Tanpa Melalui Keputusan Hakim PA (Pengadilan Agama)”. *Jurnal Penelitian Hukum* 27, No. 2 -Agustus 2018- .
- Widnyata, I.Made. *Alternatif Penyelesaian Sengketa dan Arbitrase*. Jakarta : Fikahati Aneska, Cet.2, 2014.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta :Wadzurryyah, 1972.
- Yunus, Mahmud. *Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2000.
- Yusuf, Muri. *Metode Penelitian: Kualitatif, Kuantitatif dan Gabungan*. Jakarta: Kencana, 2014.